


**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM SENTRA  
BAKPIA PATHOK DI YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**Oleh:**

Nama : Ainun Zuhri

Nomor Mahasiswa : 17312395

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**



FAKULTAS  
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja  
Universitas Islam Indonesia  
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283  
T. (0274) 881546, 885376  
F. (0274) 882589  
E. fbe@uii.ac.id  
W. fbe.uii.ac.id

## BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Pada Semester Ganjil 2022/2023, hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : AINUN ZUHRI  
NIM : 17312395  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM  
SENTRA BAKPIA PATHOK DI YOGYAKARTA  
Dosen Pembimbing : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

### Lulus

Nilai : A-  
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

#### Tim Penguji:

Ketua Tim : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.  
Anggota Tim : Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak.

Yogyakarta, 06 February 2023

Ketua Program Studi Akuntansi,



Rafiq Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS  
NIK. 033120104

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PADA UMKM SENTRA BAKPIA PATHOK DI YOGYAKARTA

Disusun oleh : AINUN ZUHRI

Nomor Mahasiswa : 17312395

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Kamis, 02 Februari 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.

Penguji : Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFRA, CertIPSAS.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM SENTRA  
BAKPIA PATHOK DI YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Ditulis diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna  
Memperoleh gelar strata-1 di Jurusan Akuntansi,  
Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Ainun Zuhri  
Nomor Mahasiswa : 17312395

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM SENTRA  
BAKPIA PATHOK DI YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

Nama : Ainun Zuhri

Nomor Mahasiswa : 17312395

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 12 Januari 2023

Dosen Pembimbing



(Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.)

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 16 Januari 2023

Penulis,



(Ainun Zuhri)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT bahwa penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Sentra Bakpia Pathok di Yogyakarta”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam memperoleh gelar strata satu (S1) pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Tentunya penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan penuh dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini, *alhamdulillah*. Semoga selesainya skripsi ini menjadi amal dan awal yang baik untuk kedepannya. *Amiin*.
2. Nabi besar Muhammad SAW. yang menjadi tauladan bagi umat Islam, sehingga umat Islam pada saat sekarang berada di jalan yang terang benderang.
3. Diri saya pribadi yang telah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini dan dapat bertahan dari keinginan untuk bermalas-malasan.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis.
7. Bapak Muamar Nur Kholid S.E., M.Ak., Akt. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan saran akademik pada masa perkuliahan berlangsung.
8. Bapak Ngadiyana, dan Ibu Latifah Asmawarni selaku ayah dan ibu dari penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'a penuh kepada penulis agar cepat menyelesaikan tugas akhir.
9. Pacar, Sahabat dan Teman yang selalu memberikan semangat serta berbagi keluh kesah selama penulisan tugas akhir ini.
10. Keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta 2014, yang telah membimbing saya dalam penulisan tugas akhir.
11. DPW Partai Persatuan Pembangunan DIY, Komandan Gerakan Pemuda Ka'bah kota Yogyakarta, Anggota Gerakan Zerdadu Ka'bah Korwil Sleman Barat dan Korwil Ngampilan & Seluruh petugas parkir Beskalan, yang telah membantu dan memberikan tempat dalam penulisan tugas akhir saya.
12. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelajaran yang sangat berharga.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Namun seberapa baiknya hasil penelitian ini, penulis menyadari masih banyak kekurangannya, dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Akhir kata penulis pasrahkan Kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan pengorbanan yang telah Bapak, Ibu, serta Saudara-saudara sekalian berikan kepada penulis kiranya akan mendapat balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perusahaan, almamater serta yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2023



(Ainun Zuhri)

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK .....	xvi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Atribusi .....	8
2.1.2 Pajak.....	8
2.1.3 Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) .....	11
2.1.4 Kepatuhan Pajak .....	12
2.1.5 Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak.....	13
2.1.6 Tarif Pajak .....	14
2.1.7 Sanksi Perpajakan .....	15
2.1.8 <i>Love of money</i> .....	16
2.1.9 <i>Religiusitas</i> .....	16
2.2 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 2.1 .....	17
Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	17
2.3 Hipotesis Penelitian.....	20
2.3.1 Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	20
2.3.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	21

2.3.3	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	21
2.3.4	Pengaruh <i>Love of money</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	22
2.3.5	Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	22
2.4	Kerangka Pemikiran .....	23
BAB III	.....	24
METODOLOGI PENELITIAN	.....	24
3.1	Jenis Penelitian.....	24
3.2	Populasi dan Sampel .....	24
3.3	Teknik Pengambilan Sampel .....	25
3.4	Sumber dan Pengumpulan Data.....	26
3.5	Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	27
3.5.1	Variabel Bebas (X) .....	27
3.5.2	Variabel Terikat .....	29
Tabel 3.1	.....	29
Item Pengukuran Variabel Penelitian	.....	29
3.6	Uji Instrumen Penelitian.....	31
3.6.1	Uji Validitas .....	31
3.6.2	Uji Reliabilitas.....	32
3.7	Analisis Data.....	33
3.7.1	Analisis Deskriptif .....	33
3.7.2	Analisa Kuantitatif.....	33
BAB IV	.....	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	.....	38
4.1	Karakteristik Responden.....	38
4.2	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	39
4.3	Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	42
4.4	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	48
4.5	Analisis Regresi Linear Berganda.....	51
4.6	Uji Kelayakan Model (Uji F).....	54
4.7	Pengujian Hipotesis.....	55
4.8	Koefisien Determinasi ( $R^2$ Square).....	58
4.9	Pembahasan .....	59
4.9.1	Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	59
4.9.2	Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	60

4.9.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	61
4.9.4 Pengaruh <i>Love of money</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	62
4.9.5 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	63
BAB V.....	64
KESIMPULAN DAN SARAN .....	64
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Keterbatasan .....	65
5.3 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 3.1 Item Pengukuran Variabel Penelitian.....	29
Tabel 3.2 Tabel Autokorelasi .....	35
Tabel 4.1 Karakteristik Responden.....	38
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas .....	40
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas .....	41
Tabel 4.4 Persepsi pada Pengetahuan Pajak ( $X_1$ ) .....	43
Tabel 4.5 Persepsi pada Tarif Pajak ( $X_2$ ).....	44
Tabel 4.6 Persepsi pada Sanksi Pajak ( $X_3$ ) .....	45
Tabel 4.7 Persepsi pada <i>Love of Money</i> ( $X_4$ ).....	45
Tabel 4.8 Persepsi pada Religiusitas ( $X_5$ ) .....	47
Tabel 4.9 Persepsi pada Kepatuhan Pajak ( $Y$ ).....	48
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas.....	49
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas .....	50
Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi .....	51
Tabel 4.13 Hasil Regresi Linear Berganda .....	52
Tabel 4.14 Hasil Uji F.....	54
Tabel 4.15 Hasil Uji t.....	55
Tabel 4.16 Koefisien Determinasi $R^2$ .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	23
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	49



## LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian .....	72
Lampiran 2. Karakteristik Responden Penelitian .....	77
Lampiran 3. Rekapitulasi Data Penelitian.....	80
Lampiran 4. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	86
Lampiran 5. Deskripsi Variabel Penelitian .....	95
Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik .....	97
Lampiran 7. Regresi Linear Berganda .....	99



## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, *love of money*, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM Sentra Bakpia Pathok di Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 60 wajib pajak UMKM Sentra Bakpia Pathok di Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linear berganda. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta. Sedangkan *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta.

**Keyword** : Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, *Love Of Money*, Religiusitas, Kepatuhan Pajak, UMKM.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pajak yaitu pembayaran yang wajib dilakukan orang pribadi atau badan hukum terhadap Negara , karena tidak mendapat imbalan secara langsung dan dipakai dalam memenuhi kebutuhan dan kekayaan negara yang sebesar-besarnya guna kesejahteraan masyarakat (pajak.go.id, 2020). Pendapatan pajak adalah bagian pemasukan pemerintah yang berguna untuk membiayai sebagian besar pengeluaran dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pajak.go.id, 2020). Pendapatan dan penerimaan pajak meningkat ketika kewajiban pajak tinggi. Artinya, jika seluruh wajib pajak di dalam negeri patuh membayar pajak, maka pembangunan menjadi terdorong dan target pendapatan bisa terpenuhi (Merliyana dan Saefurohman, 2017). Pembiayaan pembangunan di Indonesia ditopang oleh Negara dari penerimaan pajak. Agar pembangunan terus berjalan dengan lancar maka penerimaan yang diterima oleh Negara juga harus terus meningkat. besarnya wajib pajak juga memengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka semakin

meningkat sumber penghasilan Negara. Akan tetapi peran aktif dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Di Indonesia, penerimaan pajak berasal pada beberapa sektor diantaranya UMKM. Namun pada tahun 2018, penerimaan pajak dari sektor ini hanya Rp 5,7 triliun yaitu sebesar 0,43% atas semua pajak yang masuk ke negara, dan banyaknya pengusaha UMKM tumbuh hingga 65% dari bisnis Indonesia (mucglobal.com, 2019). Di dalam UU No. 20 Tahun 2008, UMKM adalah badan usaha atau perseorangan yang terkait dengan badan usaha produktif yang menyerupai tolak ukur yang telah ditetapkan. Berdasarkan interpretasi ini, kriterianya adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Bakpia Pathok merupakan salah satu UMKM terbesar di daerah istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan pada sentra Bakpia Pathok di Yogyakarta, lokasi ini dapat dibilang tidak pernah sepi dari pengunjung terutama wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta untuk menyempatkan diri berkunjung ke sentra Bakpia Pathok guna membeli oleh-oleh khas Yogyakarta ini. Namun seiring dengan adanya pandemic covid-19, sentra Bakpia Pathok berubah drastis hampir 180<sup>o</sup> yang mana sebelum adanya pandemic covid-19 tempat ini sangat ramai atau tidak pernah sepi dari pengunjung. Sekarang di saat kondisi pandemic, tempat ini sepi pengunjung yang berakibat pada tingkat penjualan bakpia dari para pemilik usaha di sentra Bakpia Pathok di Yogyakarta menurun drastis.

Penjualan yang menurun ini menjadikan profit usaha juga menurun bahkan mereka selalu merugi dalam beberapa waktu, para pemilik usaha mempunyai beban besar menanggung kerugian produksi bakpia dan juga biaya-biaya yang harus

dikeluarkan seperti biaya tenaga kerja, biaya listrik dan lain-lain. Selain menanggung kerugian yang besar akibat penjualan bakpia yang menurun drastis, adanya pandemic covid-19 ini juga berdampak pada para pengusaha yang masih memiliki kewajiban menanggung beban biaya pajak usaha UMKM. Kondisi usaha yang tidak lagi baik menjadikan finansial atau keuangan dari para pengusaha bakpia juga lagi menurun, sehingga ini dapat berdampak pula pada kepatuhannya dalam membayar pajak. Penghasilan pengusaha UMKM kena pajak dalam arti pendapatan dikaitkan dengan nilai pajak yang terutang. Selama pandemi Covid-19, penghasilan UMKM makin menurun dan mereka merasakan kesulitan dalam membayar pajak, yang artinya penghasilan individu bisa berdampak pada kepatuhan UMKM terhadap kewajibannya. Hal ini menjadikan pengusaha akan lebih memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya (Fadilah dkk., 2021).

Tingkat pengetahuan menjadi hal penting guna menumbuhkan patuhnya para wajib pajak karena jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan, maka menjadikan mereka dengan secara ikhlas mematuhi kewajiban perpajakannya (Palil dkk., 2013). Penelitian Palil dkk., (2013) menyatakan dengan makin tinggi pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi ketaatan dalam membayar pajak.

Faktor lainnya adalah besar tariff pajak. Tarif pajak adalah pedoman dasar untuk menentukan berapa banyak individu atau badan yang terutang dalam pajak,

selain sebagai alat keadilan untuk menentukan kewajiban pajak. Pemerintah memangkas tarif pajak penghasilan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen efektif 1 Juli 2018. Tarif pajak kecil menambah wajib pajak dan memberikan insentif untuk melaporkan penghasilan ke fiskus. Pengurangan pajak UMKM ini pada akhirnya akan menurunkan biaya para pelaku UMKM sehingga berpeluang untuk mengembangkan usaha kecilnya menjadi usaha menengah. kemudian usaha menengah. Pengaruh penurunan tarif pajak UMKM diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak UMKM guna membayar pajak. Hal ini menaikkan pendapatan pajak pemerintah. Mengingat kewajiban perpajakan usaha mikro, kecil, dan menengah dinilai masih minim. Penurunan tarif pajak UMKM ditujukan untuk menaikkan ketaatan wajib pajak UMKM. Nadhor (2019) menyatakan bahwa menurunnya besaran tarif pajak berdampak positif pada persepsi wajib pajak terhadap UMKM. Menurut Ramdan (2017), perubahan tarif pajak berdampak positif terhadap ketaatan membayar pajak. Artinya akan terjadi perubahan tarif pajak yang akan turun, wajib pajak akan menjadi lebih baik.

Denda pajak bisa manikkan ketaatan pajak jika sanksi penegakan dianggap adil dan dapat diterima oleh wajib pajak. Mardiasmo (2016) menjelaskan sanksi perpajakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (standar perpajakan) diikuti/dipatuhi/ditaati oleh wajib pajak. Atau dengan kata lain, sanksi perpajakan dapat digunakan sebagai alat preventif untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran standar perpajakan, khususnya penggelapan pajak. Penerapan sanksi pajak yang tegas dan berat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak, dan

penghindaran pajak dianggap tidak etis atau tidak wajar. Sebaliknya, jika pemberlakuan sanksi perpajakan tidak berat atau berat, Wajib Pajak memilih untuk tidak membayar pajak dan cenderung melakukan penggelapan pajak, yang dianggap sebagai perilaku atau tindakan yang tidak patut.

Kemudian faktor cinta uang. *Love for money* adalah pandangan subjektif seseorang pada uang yang mencerminkan sikap yang berpusat pada seberapa besar cinta seseorang terhadap uang (Puspita dan Ni Wayan, 2022). Orang yang sangat mencintai uang menganggap uang adalah segalanya. Maka orang yang mencintai uang bertindak kurang etis bila dibandingkan dengan orang yang kurang mencintai uang. Kesukaan pada uang maka tingginya erat kaitannya dengan perilaku tidak etis, yang meliputi kegagalan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Penelitian Ratna dkk., (2020), yang menemukan bahwa calon wajib pajak dengan love of money yang tinggi lebih cenderung meningkatkan kewajiban pajaknya di masa depan. Penelitian Puspita dan Ni Wayan (2022) menyatakan bahwa love of money berpengaruh negatif terhadap ketaatan wajib pajak.

Dan selanjutnya faktor religiusitas adalah faktor yang bisa membuat perilaku etis seseorang. Religiusitas ini diharapkan dapat mencegah perilaku yang tidak etis atau terbentuknya akhlak dan perilaku yang baik. Religiusitas dapat membatasi niat individu guna melaksanakan penggelapan pajak, religiusitas berperan sebagai *rule enforcement* (Surahman dan Putra, 2018). Penelitian sebelumnya oleh Pratama (2017) menunjukkan religiusitas berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian ketika religiusitas tinggi, keyakinan yang kuat terhadap agama akan mengurangi sikap terhadap penggelapan pajak

(Nuraprianti dkk., 2019). Tyasaddie (2021) menemukan bahwa religiusitas berdampak nyata ada ketaatan wajib pajak. Semakin tinggi religiusitas maka semakin tinggi pemenuhan wajib pajak

## 1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan uraian di atas, peneliti merumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Apakah tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Pengaruh tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Dapat menjadi pendorong bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadarannya dalam membayar pajak demi sumber penerimaan Negara.
2. Dapat mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar kewajibannya.
3. Penelitian dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dalam bidang yang sama.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi menjelaskan bagaimana perilaku bias terjadi. Teori atribusi terkait pada dengan terjadinya suatu perilaku yang bersifat situasional yang terhubung dengan kondisi luar dan kondisi dari dalam. Berdasar pada teori atribusi menurut Heider (1958), perilaku adalah suatu produk akan kemampuan dan motivasi. Kemampuan mengacu pada kemampuan seseorang melakukan tindakan atas karakteristik bawaan dan lingkungan yang relevan atas perilaku tersebut. Motivasi mengacu pada niat seseorang dan berapa banyak usaha yang dilakukan. Capabilitas dan semangat dibutuhkan supaya perilaku tersebut dapat terlaksana (Hooper, 2018).

Kajian ini mengacu pada teori atribusi, yaitu bagaimana kepatuhan wajib pajak didefinisikan, yang dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu aspek eksternal dan aspek internal. Aspek eksternal yang memengaruhi kewajiban perpajakan adalah tarif pajak dan denda pajak. Aspek internal yang memengaruhi pembayaran pajak adalah pengetahuan, *love of money*, dan religiusitas.

##### **2.1.2 Pajak**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pengertian pajak yakni “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan kepada bendahara oleh orang pribadi atau badan usaha yang dipaksakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan melayani keperluan penduduk karena tidak menerima imbalan secara langsung. Pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Selain berfungsi sebagai sumber dana (*budgeter*) pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan tertentu (*regulerend*), Fungsi Redistribusi serta Fungsi Demokrasi (Epriliyana, dkk., 2020).

1. Penerimaan (anggaran), merupakan factor sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada APBN, pajak menjadi pendapatan rumah tangga.
2. Regulasi, adalah instrumen guna melakukan kebijakan dalam hal sosial dan ekonomi.
3. Redistribusi pendapatan, pendapatan negara guna membiayai pengeluaran dalam pembangunan nasional, pengadaan lapangan pekerjaan dan menaikkan penghasilan penduduk.
4. Berfungsinya demokrasi, pajak adalah salah satu bentuk sistem gotong royong untuk berjalannya demokrasi.

Menurut Resmi (2014), ada beberapa jenis pajak yang terbagi menjadi tiga kelompok menurut golongan, jenis dan lembaga pemungutnya, yaitu:

### 1. Berdasarkan kelompok

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan atau dialihkan kepada pihak lain. Wajib pajak yang bersangkutan harus membayar pajaknya.
- b) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung dikenakan Ketika suatu kegiatan, peristiwa atau Tindakan dilakukan yang menimbulkan kewajiban pajak, seperti penyediaan barang atau jasa.

### 2. Berdasarkan sifat

- a) Pajak subyektif, pajak yang memperhatikan yurisdiksi wajib pajak, dan pajak yang memperhatikan yurisdiksi wajib pajak.
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang penetapannya mempertimbangkan subjek, berupa objek, keadaan, kegiatan atau peristiwa yang menimbulkan pajak, tanpa memandang daerah hukum atau tempat tinggal Wajib Pajak.

### 3. Menurut agen penagihan

- a) Pajak negara (pajak pusat), pajak yang dipungut oleh negara dan digunakan untuk mendukung anggaran pemerintah pada umumnya.
- b) Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik di daerah lapis pertama (pajak provinsi) maupun daerah lapis kedua (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk mendukung anggaran di daerahnya masing-masing.

### **2.1.3 Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM)**

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dimaksud usaha mikro yaitu cara produktif yang dimiliki oleh swasta dan/atau pemilik tunggal. Usaha mikro merupakan usaha sendiri yang dikelola oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai atau ditanamkan oleh usaha menengah atau besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh orang perorangan atau penyelenggara yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha dengan langsung dan tidak langsung memiliki, menguasai atau mempunyai kepentingan pada usaha kecil atau usaha besar.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, terdapat kriteria untuk berbagai macam usaha, diantaranya:

1. Usaha mikro adalah badan usaha yang kekayaan bersihnya tidak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang omzet tahunannya tidak melebihi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah perusahaan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan di mana perusahaan itu berada; atau yang omzet tahunannya lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tidak lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah adalah usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan komersial; atau memiliki omzet tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan tidak lebih dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)

#### **2.1.4 Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak yaitu aktivitas wajib pajak ketika mereka memenuhi kewajiban membayar pajak dalam hal kepatuhannya secara formal dan material (Juliani dan Sumarta, 2021). Ada 2 kepatuhan pajak, yaitu kewajiban secara formal dan kewajiban substantif.

Kepatuhan formal perpajakan adalah kepatuhan pada pelaporan, kepatuhan formal perpajakan mengarahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, misalnya wajib pajak yang memiliki penghasilan sendiri, memiliki NPWP, harus melaporkan SPT tepat waktu dan tidak memiliki kewajiban perpajakan.

Sementara itu, peraturan pajak utama, yaitu kenyataan bahwa semua persyaratan perpajakan yang material terpenuhi bagi wajib pajak, seperti kepatuhan wajib pajak terhadap SPT. Kepatuhan pajak material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam hal yang lebih luas yaitu berupa perhitungan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan. Kepatuhan pajak baik dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap dan jelas menjadi penting bagi sebuah negara karena memiliki dampak bagi penerimaan negara. Semakin tinggi kepatuhan

wajib pajak, maka penerimaan pajak akan meningkat dan berlaku sebaliknya (Nugraheni dan Purwanto, 2015; Sani dan Sulfan, 2022).

### **2.1.5 Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan adalah sejumlah hal yang diperoleh orang dan diberimaknya melalui pengamatan. Pengetahuan timbul pada saat seseorang memakai pikirannya guna pahami objek atau peristiwa yang tidak ditemui sebelumnya. Pengetahuan sebagai sesuatu yang dipadukan dengan pemahaman dan kemampuan untuk bertindak, yang berlabuh di dalam pikiran. Data mempunyai kemampuan untuk memprediksi sesuatu melalui pengenalan pola. Ketika informasi dan data bersifat informatif atau menciptakan kebingungan, informasi tersebut memiliki kemampuan untuk memandu tindakan, yang disebut sebagai potensi perilaku. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan didapat dari pendidikan atau pelatihan formal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa informasi ini adalah informasi yang wajar.

Menurut Damajanti (2015) terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.

#### **1. Kepemilikan NPWP**

Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.

#### **2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak**

Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak

3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan

Semakin mengetahui dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin mengetahui dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.

Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.

5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP

6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang diikuti.

### **2.1.6 Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika tarif tidak seimbang atau tidak sesuai, tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarifnya rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun (Chandra dan Sandra, 2020).

Direktorat Jenderal Pajak saat ini menerapkan penurunan tarif pajak menjadi nol koma lima persen sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018, hal ini akan membangun sebuah kesan pada Wajib Pajak bahwa tarif yang dikenakan lebih ringan dibandingkan dengan tarif sebelumnya yakni tarif 1% sehingga akan mendorong WP dalam melaporkan kewajiban perpajakannya (Ariyanto dan Nuswantara, 2020)

### **2.1.7 Sanksi Perpajakan**

Sanksi pajak bisa jadi agunan di mana wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Denda pajak juga dapat bertindak sebagai pencegah bagi wajib pajak yang melanggar standar pajak. denda pajak. Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak atas ketidakpatuhan yang disengaja atau tidak disengaja terhadap peraturan perpajakan, dan juga merupakan pencegah untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan (Juliani dan Sumarta, 2021).

Menurut Mardiasmo (2009), sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan atau norma perpajakan yang telah ditetapkan akan ditaati atau dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan dapat digunakan sebagai alat pencegahan atau preventif agar wajib pajak enggan untuk melanggar norma perpajakan terlebih penggelapan pajak. Sanksi perpajakan dapat dibagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara. Sanksi administrasi yaitu sanksi berupa bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan, sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. sanksi pidana dapat berupa kurungan penjara (Karlina 2020).

### **2.1.8 *Love of money***

Kecintaan akan uang adalah cara mengukur keinginan seseorang akan uang, tetapi itu bukanlah kebutuhan, melainkan makna dan pentingnya tindakan pada uang (Karlina, 2020).

Orang yang sangat mencintai uang, dia menjadikan uang menjadi sesuatu faktor pokok baginya. Maka orang yang sangat mencintai uang bertindak kurang etis bila dibandingkan pada orang yang kurang mencintai uang (Basri 2015).

Segala tindakan akan dilakukan oleh orang yang mencintai uang agar tidak kehilangan sebagian harta yang dimilikinya (Setyarini dan Nugrahani, 2020). Beberapa orang menempatkan uang sebagai hal utama dalam kehidupan sehari-harinya karena uang dipercaya dapat memenuhi segala kebutuhan hidup (Aji dkk., 2021).

### **2.1.9 *Religiusitas***

Religiusitas bisa diartikan suatu keyakinan individu pada keyakinan agamanya atau biasa disederhanakan dan dikaitkan dengan tingginya keyakinan seseorang (Wahyudin dkk., 2018). Religiusitas dapat digambarkan sebagai adanya konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan agama sebagai unsur afektif dan perilaku terhadap agama sebagai unsur psikomotorik (Wahyudin dkk., 2018). Berkaitan erat dengan keagamaan, aktivitas keagamaan terjadi tidak hanya dalam ibadah tetapi juga dalam aktivitas lain yang dipandu oleh kekuatan batin. Oleh karena itu sikap beragama adalah integrasi yang kompleks antara pengetahuan agama, perasaan dan perilaku keagamaan pada diri individu (Wahyudin dkk., 2018).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa acuan pada penelitian ini pada tabel 2.1:

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Identitas Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian
1	Chandra, C, dan Sandra, A., 2020, Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, <i>Jurnal Online Insan Akuntan</i> , vol 5(2):158-163.	<b>Independen:</b> tarif pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak <b>Dependen:</b> Kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua.
2	Juliani, dan Sumarta, R. (2021) Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Wilayah Jakarta Utara. <i>Jurnal Media Bisnis</i> . 13(1):65-72.	<b>Independen:</b> pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral dan persepsi kontrol perilaku <b>Dependen:</b> kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Wilayah Jakarta Utara.	Menyatakan pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan kewajiban moral mempunyai dampak nyata pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan dan persepsi kontrol perilaku tidak mempunyai dampak nyata pada kepatuhan wajib pajak
3	Karlina, Y., (2020) Dampak <i>Love of money</i> , Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas pada	<b>Independen:</b> <i>love of money</i> , sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, religiusitas <b>Dependen:</b> Penggelapan pajak	Hasil penelitian menunjukkan <i>love of money</i> , sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, religiusitas

No	Identitas Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian
	Penggelapan Pajak. <i>Jurnal Prisma</i> . 1(1):58-69.		memengaruhi tingkat penggelapan pajak seseorang.
4	Setyarini, D., dan Nugrahani, T.S., (2020) Pengaruh <i>Love of money, Machiavellian</i> , Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Penggelapan Pajak. <i>Jurnal Akuntansi Dewantara</i> . 4(1):22-32.	<b>Independen:</b> <i>love of money</i> , Machiavellian, tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan self assessment system <b>Dependen:</b> penggelapan pajak	Hasil analisis data menunjukkan <i>love of money, machiavellian</i> dan <i>self assessment system</i> berpengaruh pada tindakan <i>tax evasion</i> . Sedangkan tarif pajak dan pemahaman perpajakan tidak memengaruhi <i>tax evasion</i> .
5	Merliyana, dan Saefurrahman, A., (2017) Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur. <i>Jurnal Akuntansi dan Manajemen</i> . 3(1):134-167.	<b>Independen:</b> pengetahuan dan kesadaran wajib pajak <b>Dependen:</b> tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak dan kesadaran perpajakan sama-sama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Nugraheni, Agustina Dewi dan Agus Purwanto. 2015. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. <i>Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro</i> , 4, 3.	<b>Independen:</b> kesadaran wajib pajak, pengetahuan & pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus pajak, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaktif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan & pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus pajak, keadilan distributif,

No	Identitas Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian
		<p><b>Dependen:</b> kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>	<p>keadilan prosedural, dan keadilan interaktif secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Magelang.</p>
7	<p>Ratna, W.E.A., Ernawati, W. D., &amp; Fatimah, A. (2020). Pengaruh Religiusitas dan <i>Love of money</i> Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. <i>EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)</i>, 11(2), 177-187.</p>	<p><b>Independen:</b> religiusitas dan <i>love of money</i></p> <p><b>Dependen:</b> kepatuhan calon wajib pajak</p>	<p>Religiusitas dan <i>Love of money</i> mempunyai dampak nyata pada kepatuhan calon wajib pajak.</p>
8	<p>Zulma, G.W.M., (2020) Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. <i>Ekonomis: Journal of Economics and Business</i>. 4(2): 288-294.</p>	<p><b>Independen:</b> Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan</p> <p><b>Dependen:</b> kepatuhan pajak pelaku usaha UMKM</p>	<p>Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan mempunyai dampak nyata pada kepatuhan wajib pajak</p>
9	<p>Ariyanto, D., dan Nuswantara, D.A., 2020, Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, <i>Jurnal</i></p>	<p><b>Independen:</b> persepsi tarif pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan</p> <p><b>Dependen:</b></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap</p>

No	Identitas Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>Akuntansi Unesa</i> , vol 8(3): 1-9.	Kepatuhan wajib pajak UMKM	kepatuhan wajib pajak UMKM

## 2.3 Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Oladipupo dan Obazee (2016) mengatakan pengetahuan perpajakan mencakup informasi perpajakan yang bisa dimanfaatkan wajib pajak untuk menjadi dasar berperilaku, mengambil keputusan dan menerapkan kebijakan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak tidak memiliki keterampilan yang baik, kemungkinan besar wajib pajak tidak memahami pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban pajak.

Memiliki pengetahuan tentang pajak akan mendapatkan informasi bermanfaat untuk wajib pajak dalam menghitungnya, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Mengenali wajib pajak adalah hal yang penting untuk menaikkan ketaatan wajib pajak, bila wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan yang berlaku maka dapat dengan sukarela akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Zulma, 2020)

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Ariyanto dan Nuswantara (2020) dan Zulma (2020) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian Nugraheni dan Agus Purwanto (2015) juga menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini berarti makin besar

pengetahuan terhadap peraturan pajak akan menyebabkan tingginya ketaatan dalam perpajakannya. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diduga bahwa:

**H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **2.3.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tarif ini bisa menyebabkan masalah jika tidak dihitung dengan benar. Sejumlah wajib pajak di banyak negara enggan membayar dikarenakan tarifnya yang tinggi, maka mereka tidak mau membayar bahkan juga melakukan usaha untuk menghindarinya. Tarif harus ditetapkan atas dasar aspek-aspek kelayakan usaha wajib pajak, terutama UMKM yang banyak dijumpai UMKM baru mengalami perkembangan dan keadaan keuangannya belum stabil, sehingga tarifnya tidak terlalu tinggi dan tidak memberatkan dan perlu untuk menemukan tingkat yang optimal dan adil.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Ariyanto dan Nuswantara (2020); Chandra dan Sandra (2020), dan Zulma (2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Dengan demikian, tarif pajak dapat memengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H2: Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **2.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Denda pajak bisa merupakan alat untuk menaikkan ketaatan pajak. Sangat utama bagi pembuat kebijakan guna menetapkan bentuk dan jenis sanksi yang bisa

disesuaikan atas karakteristik wajib negara tersebut. Denda perpajakan wajib dipertimbangkan agar dapat memengaruhi tindakan wajib pajak dan denda tersebut akan diterapkan sebagai akibat dari pelanggaran perpajakan. Beberapa penelitian sebelumnya seperti Nugraheni dan Purwanto (2015); Zulma (2020), dan Karlina (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

#### **2.3.4 Pengaruh *Love of money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan teori atribusi, *Love of money* yaitu sesuatu yang datang dari diri wajib pajak Ketika memenuhi kewajiban perpajakannya, dan dengan kecintaan seseorang terhadap uang yang berlebihan, maka dimungkinkan seseorang enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan seseorang hanya dapat menghasilkan sedikit uang untuk seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan dengan penelitian sebelumnya Karlina (2020), Ratna dkk., (2020), dan Setyarini dan Nugrahani (2020) bahwa *love of money* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H4 : *Love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak**

#### **2.3.5 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**


Teori atribusi menjelaskan bagaimana perilaku bias terjadi. Teori atribusi terkait pada dengan terjadinya suatu perilaku yang bersifat situasional yang terhubung dengan kondisi luar dan kondisi dari dalam. Berdasar pada teori atribusi menurut Heider (1958), perilaku adalah suatu produk akan kemampuan dan

motivasi. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya Karlina (2020), dan Ratna dkk., (2020) bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H5 : Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

#### 2.4 Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka pemikiran yang dapat digambarkan dalam penelitian ini:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini di buat dengan pendekatan kuantitatif. Alasannya adalah tentang pertimbangan penulis berdasarkan pendekatan kuantitatif yang di kemukakan Arikunto (2014) yaitusifatnya memiliki kejelasan elemen, sampel dapat digunakan, desain penelitian jelas, dan setelah data terkumpul dilakukan analisis data. Alasan penulis menggunakan jenis kuantitatif adalah dengan mempertimbangkan tujuan dalam penelitian ini yaitu secara jelas ingin menguji pengaruh dari variabeltingkat pengetahuan, tarif pajak, sanksi perpajakan, *love of money*, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Riset dalam penulisan ini menggunakan survei kuesioner di mana data dikumpulkan melalui kuesioner. Secara umum, konsep survei terbatas pada penelitian yang mengumpulkan data dari sampel populasi untuk mewakili seluruh populasi. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa survei yaitu data yang diteliti merupakan data berasal sampel sebagai bagian dari populasi untuk menemukan kejadian relatif, lokasi, dan hubungan antara variabel psikologis dan sosiologis.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi merupakan suatu wilayah yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik tertentu dan berkualitas yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian hasilnya akan ditarik kesimpulannya

(Sugiyono, 2019). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah semua wajib pajak pada UMKM Sentra Bakpia Pathok di Yogyakarta.

## **2. Sampel**

Sampel yaitu bagian dalam sebuah populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menjadi wakil atau gambaran dalam seluruh obyek yang ada dan jumlahnya tentu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhannya (Sugiyono, 2019). Sampel penelitian ini adalah sebagian wajib pajak pada UMKM Sentra Bakpia Pathok di Yogyakarta.

## **3. Besaran Sampel**

Jumlah sampel adalah banyaknya subyek yang diambil dari populasi. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2019), dalam penelitian multivariate seperti analisis regresi berganda atau korelasi disarankan jumlah sampel yang diambil adalah setidaknya jumlah 10 kali dari banyaknya variabel yang ada. Sejalan dengan pernyataan di atas maka jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 60 responden, jumlah ini diperoleh dari banyaknya variabel ada 6 yang kemudian dikalikan 10 maka diperoleh sampel sebanyak 60.

### **3.3 Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Model Sampling yang digunakan yaitu *Probability Sampling* dengan Teknik *Simple Random Sampling* yaitu pengambilan sampel sedemikian rupa dari suatu populasi yang mempunyai kesempatan yang

sama untuk dijadikan sebagai sampel. Sampel secara acak sederhana akan dilakukan penyebaran kuesioner di wilayah Yogyakarta dengan minimal 60 sampel dari UMKM Sentra Bakpia Pathok.

### 3.4 Sumber dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang didapat langsung atas sumber atau obyek penelitian tanpa melewati media lain atau sebuah perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002). Dalam hal ini data primernya adalah data yang diperoleh langsung dari jawaban responden mengenai tingkat pengetahuan, tarif pajak, sanksi perpajakan, *love of money*, religiusitas dan kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisisioner. Kuisisioner adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis untuk memperoleh data tentang tingkat pengetahuan, tarif pajak, sanksi perpajakan, *love of money*, religiusitas dan kepatuhan wajib pajak.

Menilai persepsi responden digunakan skala likert dengan 5 pilihan yaitu mulai dari 1 – 5 yaitu:

STS	: Sangat tidak setuju	1
TS	: Tidak setuju	2
N	: Netral	3
S	: Setuju	4
SS	: Sangat setuju	5

### 3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

#### 3.5.1 Variabel Bebas (X)

Variabel ini menyebabkan terjadinya perubahan pada variabel yang lainnya (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah:

##### 1. Tingkat pengetahuan

Yaitu pemahaman wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan dan pajak yang wajib dibayar serta manfaat pajak yang bermanfaat bagi kehidupannya (Yulsiati, 2015). Tingkat pengetahuan diukur melalui indikator sebagai berikut:

- a. Pengetahuan pajak sebagai pendapatan Negara paling besar
- b. Bila tidak melakukan kewajiban pajak akan mendapatkan denda
- c. Mengetahu pengisian E-SPT
- d. Memahami dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri

##### 2. Tarif pajak

Adalah besarnya persen dalam perhitungan pajak terutang kepada Negara yang wajib dibayarkan (Lazuardini dkk., 2015). Tarif pajak diukur dengan indikator:

- a. Kesesuaian tarif pajak
- b. Adanya pembebasan pembayaran
- c. Pelayanan diperbaiki

##### 3. Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Indikator dari sanksi pajak ini adalah :

- a. Adanya sanksi bagi pemilik usaha yang tidak memiliki NPWP
- b. Kepercayaan wajib pajak terhadap konsistensi dan ketegasan implementasi sanksi

4. *Love of money*

*Love of money* merupakan sikap cinta terhadap uang (Hafizhah, 2016), dengan indikator pengukuran variabel *love of money* adalah sebagai berikut.

- a. *Good*
- b. *Achievement*
- c. *Self-esteem*
- d. *Budget*
- e. *Freedom*

5. Religiusitas

Religiusitas adalah nilai-nilai keagamaan luhur dari Tuhan yang mengajarkan kejujuran dan integritas (Salsabila, 2018), dengan indikator pengukuran variabel religiusitas adalah sebagai berikut.

- a. Keyakinan
- b. Pengalaman
- c. Penghayatan
- d. Pengetahuan

### 3.5.2 Variabel Terikat

Variabel ini sebagai akibat dari pengaruh variabel lain dalam hal ini adalah variabel bebas (Sugiyono, 2019), dalam hal ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak telah memenuhi kewajiban dan hak perpajakan (Febrianti, 2014), dengan indikator pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut.

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Benar dalam perhitungan pajak terutang
3. Membayar pajak terutang tepat waktu
4. Melaporkan SPT tepat waktu
5. Bersedia membayar tunggakan dan denda administrasi

**Tabel 3.1**  
**Item Pengukuran Variabel Penelitian**

No	Variabel	Item Kuesioner
1	Pengetahuan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan pajak sebagai pendapatan Negara paling besar</li> <li>- Bila tidak melakukan kewajiban pajak akan mendapatkan denda</li> <li>- Mengetahu pengisian E-SPT</li> <li>- Memahami dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri</li> </ul>
2	Tarif Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian tarif pajak</li> <li>- Adanya pembebasan pembayaran</li> <li>- Pelayanan diperbaiki</li> </ul>
3	Sanksi Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saya mengetahui adanya sanksi bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP</li> <li>- Saya mempercayai terhadap konsistensi dan ketegasan implementasi sanksi bagi wajib pajak</li> </ul>

No	Variabel	Item Kuesioner
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meyakini bahwa sanksi pajak tidak memberatkan wajib pajak</li> </ul>
4	<i>Love Of Money</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uang merupakan bagian penting pada pribadi seseorang</li> <li>- Keberhasilan yang saya capai dalam usaha ini menjadikan saya untuk berhemat dalam segala bentuk pengeluaran</li> <li>- Dengan memiliki banyak uang akan menjadikan harga diri saya makin tinggi dihadapan orang</li> <li>- Selama dalam menjalankan usaha belum menganggarkan secara khusus dalam membayar pajak</li> <li>- Memiliki kebebasan dalam menggunakan uang yang saya miliki termasuk dalam membayar atau tidaknya pajak yang harus ditanggung</li> </ul>
5	Religiusitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yakin dengan membayar pajak akan membawa berkah dalam usaha yang dilakukan</li> <li>- Membayar pajak menjadi bagian dari sifat keikhlasan kita untuk mengeluarkan sebagian penghasilan yang kita peroleh</li> <li>- Kesadaran dalam membayar pajak adalah bagian dari rasa keimanan kita kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki</li> <li>- Mengetahui bahwa sebagian pendapatan yang diperoleh dari usaha wajib dikeluarkan salah satunya dengan membayar pajak demi kemakmuran umat</li> </ul>
6	Kepatuhan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai pengusaha wajib mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak</li> <li>- Menghitung dengan benar jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan</li> </ul>

No	Variabel	Item Kuesioner
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai pemilik usaha membayar pajak terutang tepat waktu</li> <li>- Sebagai pengusaha sebaiknya melaporkan SPT dengan tepat waktu</li> <li>- Bersedia membayar tunggakan dan denda administrasi jika memang membuat kelalaian dalam kaitanya dengan pajak</li> </ul>

### 3.6 Uji Instrumen Penelitian

#### 3.6.1 Uji Validitas

Dengan menggunakan alat valid dan reliabel ketika melakukan pengambilan data maka akan menghasilkan sebuah data hasil penelitian yang tentunya juga layak dan dapat diandalkan (Sugiyono,2019). Uji ini untuk menentukan tingkat validitas kuesioner yang dipakai untuk mengumpulkan data. Metode pengujiannya adalah dengan menghubungkan nilai setiap objek pertanyaan dengan nilai total semua item, dalam hal ini perhitungan menggunakan metode korelasi *product-moment* (Umar, 2005).

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

$r_{XY}$  = Koefisien korelasi *product moment*

X = Nilai item skor tiap responden

Y = Nilai item skor total

n = Jumlah sampel

Pengecekan validitas didasarkan pada analisis item, yaitu menghubungkan skor tiap item dengan jumlah skor total. Teknik korelasi menggunakan korelasi Pearson dihitung menggunakan program komputer SPSS. Item valid jika nilai signifikan  $< 0,05$ .

### 3.6.2 Uji Reliabilitas

Keandalan adalah bila jawaban atas pertanyaan konsisten dalam setiap waktunya (Indriantoro & Supomo, 2002). Jika nilai koefisien tinggi menunjukkan semakin tinggi reliabilitasnya, maka jawaban responden semakin reliabel. Menurut Arikunto (2014), rumus alfa yaitu.

$$r_{11} = \left[ \frac{K}{K-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Yang mana :

$r_{11}$  = Reliabilitas instrumen

$K$  = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$  = Jumlah varians butir

$\sum \sigma_t^2$  = Varians total

Uji reliabilitas ini dengan cara menghitung nilai cronbach's alpha instrumen yang diuji. Jika nilai alpha koefisien cronbach lebih besar dari 0,6 maka jawaban responden dalam kuesioner dianggap reliabel sebagai ukuran. Jika nilai koefisien *alfa cronbach* kurang dari 0,6, tanggapan survei dianggap tidak dapat diandalkan sebagai ukuran.

### **3.7 Analisis Data**

#### **3.7.1 Analisis Deskriptif**

Analisis ini guna menguraikan data-data hasil penelitian dalam bentuk tabulasi pada variabel-variabel yang diteliti (Sugiyono, 2019).

#### **3.7.2 Analisa Kuantitatif**

Analisis ini dilakukan dengan perhitungan uji statistik guna menguji data-data hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang ada dan menguji hipotesis (Sugiyono, 2019).

##### **1. Uji Asumsi Klasik**

Uji ini bertujuan menghasilkan uji estimator linier tidak bias dan terbaik dalam model pengujian (Algifari, 2000), hal ini terpenuhi bila memenuhi uji-uji sebagai berikut.

###### **a. Uji Normalitas**

Uji ini guna mengetahui kenormalan data penelitian dalam model regresi, di mana model yang baik adalah memiliki data yang normal (Ghozali, 2016). Pengujian dilakukan yaitu dengan cara mengetahui penyebaran data dalam sumbu diagonal, jika mengikuti arah garis diagonal maka model regresi normal, namun jika tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak normal.

###### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji ini guna mengetahui ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Pengujian dengan menggunakan metode grafik plot antara nilai prediksi variabel

terikat yaitu *Standardized Predicted Value* (ZPRED) terhadap *Standardized Residual* (SRESID). Metode ini dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). Dasar pengambilan keputusan pada metode ini, yaitu:

- Jika ada pola seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

#### c. Uji Multikolinearitas

Uji ini untuk mengetahui hubungan atau korelasi diantara variabel bebasnya (Ghozali, 2016). Metode yang digunakan adalah *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila nilai VIF hasil perhitungan regresi di atas 10 maka dapat dikatakan terjadi multikoloniaritas, dan apabila nilai VIF dibawah 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikoloniaritas.

#### d. Autokorelasi

Uji ini guna mengetahui hubungan kesalahan pengganggu antara pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali, 2016). Guna menguji ada tidaknya autokorelasi melalui pengujian nilai uji *Durbin-Watson*. Untuk mendiagnosis adanya

autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian nilai *Durbin-Watson* pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Tabel Autokorelasi**

<b>Durbin-Watson</b>	<b>Kesimpulan</b>
Kurang dari 1,08	Ada autokorelasi
1,08 s.d 1,66	Tanpa kesimpulan
1,66 s.d 2,34	Tidak ada autokorelasi
2,34 s.d 2,92	Tanpa kesimpulan
Lebih dari 2,92	Ada autokorelasi

Sumber: Algifari, 2000.

## 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji pengaruh tingkat pengetahuan, tarif pajak, sanksi perpajakan, *love of money*, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e_i$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

X<sub>1</sub> = Tingkat pengetahuan

X<sub>2</sub> = Tarif pajak

X<sub>3</sub> = Sanksi perpajakan

X<sub>4</sub> = *Love of money*

X<sub>5</sub> = Religiusitas

a = Nilai konstanta

e<sub>i</sub> = Faktor pengganggu

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub> dan b<sub>5</sub> = Koefisien regresi

### 3. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan dalam model penelitian yaitu prediksi dari variable bebas terhadap variable terikatnya (Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan memakai uji F yang menguji secara bersamaan prediksi dari variable bebas terhadap variable terikatnya. Kategori pengujian:

- Pvalue  $\leq$  0,05 maka model layak
- Pvalue  $>$  0,05 maka model tidak layak

### 4. Uji t

Analisis ini menguji pengaruh secara parsial antara tingkat pengetahuan, tarif pajak, sanksi perpajakan, *love of money*, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut:

#### a. Menentukan hipotesis

$H_0$  : Tidak ada pengaruh secara parsial antara tingkat pengetahuan, tarif pajak, sanksi perpajakan, *love of money*, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

$H_a$  : Ada pengaruh secara parsial antara tingkat pengetahuan, tarif pajak, sanksi perpajakan, *love of money*, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

#### b. Probabilitas tingkat kesalahan yang digunakan sebesar 5% (0,05).

#### c. Kriteria pengujian

- Jika probabilitas tingkat kesalahan  $\leq 5\%$ , maka signifikan, artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
  - Jika probabilitas tingkat kesalahan  $> 5\%$ , maka tidak signifikan, artinya  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- d. Pengambilan kesimpulan berdasarkan keputusan mengenai penerimaan atau penolakan suatu hipotesis.

### 5. Koefisien Determinasi

Pengujian ini dilakukan guna mengetahui nilai pengaruh dari semua variabel independen terhadap variabel dependennya. Menurut Algifari (2000) perhitungan rumusnya yaitu:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y - \hat{Y})^2}{\sum(Y - \bar{Y})^2}$$

Dengan perhitungan ini juga akan dapat diketahui ketepatan dari analisis regresi linier berganda. Di mana jika nilai ( $R^2$ ) mendekati satu maka semakin tepat regresi yang dipakai sebagai alat peramalan karena dapat menjelaskan pengaruhnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada analisis data dan pembahasan ini akan menjelaskan mengenai ada tidaknya pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, *love of money*, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 60 responden yaitu sebagian pemimpin atau pemilik usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda yang perhitungannya dilakukan dengan bantuan program SPSS.

#### 4.1 Karakteristik Responden

Pada analisis ini akan menguraikan tentang identitas responden yang menjadi sampel penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dari sejumlah responden penelitian maka dapat dijelaskan identitas responden yaitu jumlah karyawan, pendidikan, dan lama usaha. Karakteristik responden tersebut dapat dijelaskan pada tabel 4.1 :

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden**

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Jumlah Karyawan		
	1 - 10 orang	19	31,7
	11 - 20 orang	32	53,3
	Diatas 20 orang	9	15,0

No	Kategori	Jumlah	Persentase
2	Pendidikan		
	SMA	30	50,0
	Diploma (DIII)	11	18,3
	Sarjana (S1)	18	30,0
	Sarjana (S2)	1	1,7
3	Umur usaha		
	1 - 2 tahun	4	6,7
	3 - 4 tahun	9	15,0
	5 - 6 tahun	21	35,0
	Diatas 6 tahun	26	43,3

Sumber : Hasil olah data, 2022.

Sesuai hasil di atas, maka dapat dinyatakan mayoritas usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta memiliki tenaga kerja sejumlah antara 11 - 20 orang atau sebesar 53,3%, dan kemudian berdasarkan pendidikan sebagian besar responden memiliki pendidikan SMU yaitu sebesar 50,0%, serta kemudian berdasarkan umur usaha yang telah dijalankan sebagian besar sudah berjalan di atas 6 tahun yaitu sebesar 43,3%.

## 4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

### 1. Uji Validitas

Uji ini untuk menentukan tingkat validitas kuesioner yang dipakai untuk mengumpulkan data. Metode pengujiannya adalah dengan menghubungkan nilai setiap objek pertanyaan dengan nilai total semua item, dalam hal ini perhitungan menggunakan metode korelasi *product-moment*

pada tabel 4.2, dihitung dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	P Value	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X <sub>1</sub> )	X <sub>1.1</sub>	0,000	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0,000	Valid
	X <sub>1.3</sub>	0,000	Valid
	X <sub>1.4</sub>	0,000	Valid
Tarif pajak (X <sub>2</sub> )	X <sub>2.1</sub>	0,000	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0,000	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0,000	Valid
Sanksi pajak (X <sub>3</sub> )	X <sub>3.1</sub>	0,000	Valid
	X <sub>3.2</sub>	0,000	Valid
	X <sub>3.2</sub>	0,000	Valid
<i>Love of money</i> (X <sub>4</sub> )	X <sub>4.1</sub>	0,000	Valid
	X <sub>4.2</sub>	0,000	Valid
	X <sub>4.3</sub>	0,000	Valid
	X <sub>4.4</sub>	0,000	Valid
Religiusitas (X <sub>5</sub> )	X <sub>5.1</sub>	0,000	Valid
	X <sub>5.2</sub>	0,000	Valid
	X <sub>5.3</sub>	0,000	Valid
	X <sub>5.4</sub>	0,000	Valid
Kepatuhan pajak (Y)	Y <sub>1.1</sub>	0,000	Valid
	Y <sub>1.2</sub>	0,000	Valid
	Y <sub>1.3</sub>	0,000	Valid
	Y <sub>1.4</sub>	0,000	Valid
	Y <sub>1.5</sub>	0,000	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2022.

Dikarenakan nilai signifikan pada semua item pertanyaan  $< 0,05$ , artinya semua pertanyaan dalam penelitian ini valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini dengan cara menghitung nilai cronbach's alpha instrumen yang diuji. Jika nilai alpha koefisien cronbach lebih besar dari 0,6 maka jawaban responden dalam kuesioner dianggap reliabel sebagai ukuran. Jika nilai koefisien alfa Cronbach kurang dari 0,6, tanggapan survei dianggap tidak dapat diandalkan sebagai ukuran.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>AlphaCronbach</i>	Keterangan
Pengetahuan pajak ( $X_1$ )	0,898	Reliabel
Tarif pajak ( $X_2$ )	0,768	Reliabel
Sanksi pajak ( $X_3$ )	0,828	Reliabel
<i>Love of money</i> ( $X_4$ )	0,638	Reliabel
Religiusitas ( $X_5$ )	0,783	Reliabel
Kepatuhan pajak ( $Y$ )	0,737	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data, 2022.

Dikarenakan nilai *Cronbach's Alpha* pada semua variabel penelitian  $> 0,6$ , artinya semua pertanyaan dalam penelitian ini reliabel.

### 4.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Berikut hasil deskripsi penilaian responden terhadap masing-masing item-item pertanyaan dalam penelitian ini:

$$\frac{BMax-BMin}{Kl} = I$$

I : Interval  
 BMax : Nilai Terbesar  
 BMin : Nilai Terendah  
 Kl : Banyaknya Kelas

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{5-1}{5} = 0,8$$

Setelah dilakukan perhitungan skala interval maka akan diperoleh lima interval jawaban yaitu:

Skor 1,00 - 1,79	: Sangat rendah
Skor 1,80 - 2,59	: Rendah
Skor 2,60 - 3,39	: Cukup
Skor 3,40 - 4,19	: Tinggi
Skor 4,20 - 5,00	: Sangat Tinggi

#### 1. Pengetahuan Pajak (X<sub>1</sub>)

Pandangan responden pada pengetahuan pajak dapat dijelaskan dalam tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Persepsi pada Pengetahuan Pajak(X<sub>1</sub>)**

No	Item Pertanyaan	Rerata	Kategori
1	Saya mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara	4,15	Tinggi
2	Saya mengetahui bahwa jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak	4,05	Tinggi
3	Saya mengetahui tentang cara pengisian E-SPT pajak	3,88	Tinggi
4	Dengan memiliki pengetahuan, wajib pajak diberikan kepercayaan melaksanakan <i>self assessment</i> (menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri)	3,88	Tinggi
Rerata		3,99	Tinggi

Sumber : Hasil Olah Data, 2022.

Sejalan dengan tabel 4.4, pengetahuan pajak mempunyai nilai skor tertinggi 3,99 berada pada kategori (3,40 s/d 4,19) yang berarti tinggi. Ini berarti tingginya tingkat pengetahuan pajak dari para pemilik usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta, seperti pemilik usaha UMKM Bakpia Pathok mengetahui membayar pajak adalah pendapatan Negara paling tinggi, mengetahui bila tidak membayar pajak memperoleh denda, dan dengan pengetahuan yang dimilikinya para wajib pajak juga dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.

## 2. Variabel Tarif Pajak (X<sub>2</sub>)

Pandangan responden pada tarif pajak dapat dijelaskan dalam tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
**Persepsi pada Tarif Pajak (X<sub>2</sub>)**

No	Item Pertanyaan	Rerata	Kategori
1	Pajak yang dibayarkan oleh UMKM sudah sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan	4,37	Sangat Tinggi
2	Jika tidak memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak maka dibebaskan dari tarif pajak	4,23	Sangat Tinggi
3	Pemerintah sudah memperbaiki tarif pajak UMKM sehingga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pembayaran pajak	3,95	Tinggi
Rerata		4,18	Tinggi

Sumber : Hasil Olah Data, 2022.

Sejalan dengan tabel 4.5 , tarif pajak mempunyai nilai skor tertinggi 4,18 berada pada kategori (4,20 s/d 5,00) yang berarti tinggi. Maka dapat dinyatakan para pemilik usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta mempersepsikan bahwa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap usahanya yang dilakukan saat ini dirasakan sudah sesuai.

### 3. Variabel Sanksi Pajak (X<sub>3</sub>)

Pandangan responden pada sanksi pajak dapat dijelaskan dalam tabel 4.6.

**Tabel 4.6**  
**Persepsi pada Sanksi Pajak (X<sub>3</sub>)**

No	Item Pertanyaan	Rerata	Kategori
1	Saya mengetahui adanya sanksi bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP	4,15	Tinggi
2	Saya mempercayai terhadap konsistensi dan ketegasan implementasi sanksi bagi wajib pajak	4,17	Tinggi
3	Saya meyakini bahwa sanksi pajak tidak memberatkan wajib pajak	3,92	Tinggi
Rerata		4,08	Tinggi

Sumber : Hasil Olah Data, 2022.

Sejalan dengan tabel 4.6, sanksi pajak mempunyai nilai skor tertinggi 4,05 berada pada kategori (3,40 s/d 4,19) yang berarti tinggi. Maka dapat dinyatakan pemilik usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta sudah mengetahui ada sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak dan meyakini bahwa sanksi pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dirasakan tidak memberatkan bagi wajib pajak.

4. Variabel *love of money* (X<sub>4</sub>)

Pandangan responden pada *love of money* dapat dijelaskan dalam tabel

4.7.

**Tabel 4.7**  
**Persepsi pada *Love of Money* (X<sub>4</sub>)**

No	Item Pertanyaan	Rerata	Kategori
1	Uang menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pribadi seseorang	4,28	Sangat Tinggi
2	Keberhasilan yang saya capai dalam usaha ini menjadikan saya untuk berhemat dalam segala bentuk pengeluaran	3,98	Tinggi

No	Item Pertanyaan	Rerata	Kategori
3	Dengan memiliki banyak uang akan menjadikan harga diri saya makin tinggi dihadapan orang	4,03	Tinggi
4	Selama ini dalam menjalankan usaha saya belum menganggarkan secara khusus dalam membayar pajak	3,87	Tinggi
5	Saya memiliki kebebasan dalam menggunakan uang yang saya miliki termasuk dalam membayar atau tidaknya pajak yang harus ditanggung	3,78	Tinggi
Rerata		3,99	Tinggi

Sumber : Hasil Olah Data, 2022.

Sejalan dengan tabel 4.7, *love of money* mempunyai nilai skor tertinggi 3,99 berada pada kategori (3,40 s/d 4,19) yang berarti tinggi. Maka dapat dinyatakan tingginya kecintaan uang dari para pemilik usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta, sehingga uang bagi mereka masih menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pribadi seseorang, sehingga berdampak pada kebebasannya dalam menggunakan uang termasuk dalam membayar atau tidaknya pajak yang harus ditanggung.

##### 5. Variabel Religiusitas ( $X_5$ )

Pandangan responden pada religiusitas dapat dijelaskan dalam tabel 4.8.

**Tabel 4.8**  
**Persepsi pada Religiusitas (X<sub>5</sub>)**

No	Item Pertanyaan	Rerata	Kategori
1	Saya yakin dengan membayar pajak akan membawa berkah dalam usaha yang saya lakukan	4,47	Sangat Tinggi
2	Membayar pajak menjadi bagian dari sifat keikhlasan kita untuk mengeluarkan sebagian penghasilan yang kita peroleh	4,28	Sangat Tinggi
3	Kesadaran dalam membayar pajak adalah bagian dari rasa keimanan kita kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki	4,08	Tinggi
4	Saya mengetahui bahwa sebagian pendapatan yang diperoleh dari usaha wajib dikeluarkan salah satunya dengan membayar pajak demi kemakmuran umat	4,15	Tinggi
Rerata		4,25	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Olah Data, 2022.

Sejalan dengan tabel 4.8, religiusitas mempunyai nilai skor tertinggi 4,25 berada pada kategori (3,40 s/d 4,19) yang berarti tinggi. Maka dapat dinyatakan pemilik usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta sangat meyakini bahwa dengan membayar pajak akan membawa berkah dalam usaha yang ia lakukan, membayar pajak menjadi bagian dari sifat keikhlasan kita untuk mengeluarkan sebagian penghasilan yang kita peroleh, dan juga sangat meyakini bahwa kesadaran dalam membayar pajak adalah bagian dari rasa keimanan kita kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki.

#### 6. Variabel kepatuhan pajak (Y)

Pandangan responden pada kepatuhan pajak dapat dijelaskan dalam tabel 4.9.

**Tabel 4.9**  
**Persepsi pada kepatuhan wajib pajak (Y)**

No	Item Pertanyaan	Rerata	Kategori
1	Sebagai pengusaha saya wajib mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak	4,33	Sangat Tinggi
2	Saya menghitung dengan benar jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan	4,10	Tinggi
3	Sebagai pemilik usaha saya membayar pajak terutang tepat waktu	4,12	Tinggi
4	Sebagai pengusaha saya selalu melaporkan SPT dengan tepat waktu	3,95	Tinggi
5	Saya bersedia membayar tunggakan dan denda administrasi jika memang membuat kelalaian dalam kaitanya dengan pajak	3,82	Tinggi
Rerata		4,06	Tinggi

Sumber : Hasil Olah Data, 2022.

Sejalan dengan tabel 4.9, kepatuhan pajak mempunyai nilai skor tertinggi 4,06 berada pada kategori (3,40 s/d 4,19) yang berarti tinggi. Maka dapat dinyatakan tingginya kepatuhan dari para pemilik usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan yang terpenting dari mereka mau melakukan dan membayar pajak sesuai dengan besaran pajak yang telah ditetapkan dan menjadi kewajibannya untuk membayar pajak tersebut.

#### 4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Analisis ini digunakan untuk mengetahui model regresi yang diperoleh merupakan model yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik yang memenuhi asumsi uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi.

## 1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas menggunakan teknik analisis *Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut :

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Normalitas**


	<i>Unstandardized Residual</i>
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,751

Sumber: Hasil Olah Data, 2022.

Dikarenakan nilai signifikan dari *Unstandardized Residual* pada hasil pengujian  $> 0,05$ , artinya data mempunyai distribusi normal.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini memakai diagram *scatterplot*.



**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
Sumber: Hasil Olah Data, 2022.

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3. Uji Multikolinearitas

Menguji korelasi diantara variabel bebasnya (Ghozali, 2016). Metode yang digunakan adalah *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila nilai VIF hasil perhitungan regresi di atas 10 maka dapat dikatakan terjadi multikoloniaritas, dan apabila nilai VIF dibawah 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikoloniaritas.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan pajak	0,339	2,949
Tarif pajak	0,626	1,598
Sanksi pajak	0,789	1,268
<i>Love of money</i>	0,325	3,081
Religiusitas	0,726	1,378

Sumber: Hasil Olah Data, 2022.

Berdasar hasil uji di atas diperoleh nilai *tolerance* dari semua variabel bebas di atas 0,10 dan juga pada semua variabel bebas memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari nilai 10. Artinya tidak terjadi multikolinieritas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji ini guna mengetahui hubungan kesalahan pengganggu antara pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali, 2016). Guna menguji ada tidaknya autokorelasi melalui pengujian nilai uji *Durbin-Watson*. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian nilai *Durbin-Watson*.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Durbin Watson	1,926
---------------	-------

Sejalan dengan hasil diatas, nilai DW berada diantara nilai 1,66 s.d 2,34 yaitu sebesar 1,926 maka dinyatakan tidak ada autokorelasi.

#### 4.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, *love of money*, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak pada pemimpin atau pemilik usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta.

**Tabel 4.13**  
**Hasil Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi
Konstanta	0,106
Pengetahuan pajak	0,251
Tarif pajak	0,165
Sanksi pajak	0,293
<i>Love of money</i>	0,013
Religiusitas	0,240

Sumber : Hasil Olah Data, 2022.

Berdasarkan Tabel 4.13 diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,106 + 0,251 X_1 + 0,165 X_2 + 0,293 X_3 + 0,013 X_4 + 0,240 X_5$$

1. Konstanta ( $\alpha$ ) = 0,106

Berdasarkan persamaan di atas maka dapat diinterpretasikan, konstanta sebesar 0,106. Nilai konstanta sebesar 0,106 yang berarti bahwa jika tidak ada variabel bebas yang terdiri dari variabel pengetahuan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, *love of money*, dan religiusitas maka besarnya kepatuhan pajak akan sebesar 0,106.

2. Koefisien pengetahuan pajak ( $b_1$ ) = 0,251

Variabel pengetahuan pajak mempunyai koefisien regresi yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta, dengan koefisien regresi sebesar 0,251 artinya apabila variabel pengetahuan pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan pajak dari para pemimpin atau pemilik usaha UMKM Bakpia Pathok di

Yogyakarta akan meningkat sebesar 0,251 satuan dengan asumsi bahwa pada variabel tarif pajak, sanksi pajak, *love of money*, dan religiusitas dalam kondisi konstan.

3. Koefisien tarif pajak ( $b_2$ ) = 0,165

Pada variabel tarif pajak mempunyai koefisien regresi yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta, dengan koefisien regresi sebesar 0,165 yang artinya apabila pada variabel tarif pajak, meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta akan meningkat sebesar 0,165 satuan dengan asumsi bahwa pada variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, *love of money* dan religiusitas dalam kondisi konstan.

4. Koefisien sanksi pajak ( $b_3$ ) = 0,293

Pada variabel sanksi pajak mempunyai koefisien regresi yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta, dengan koefisien regresi sebesar 0,293 yang artinya apabila penilaian variabel sanksi pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta akan meningkat sebesar 0,293 satuan dengan asumsi bahwa pada variabel pengetahuan pajak, tarif pajak, *love of money*, dan religiusitas dalam kondisi konstan.

5. Koefisien *love of money* ( $b_4$ ) = 0,013

Pada variabel *love of money* mempunyai koefisien regresi yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pemimpin atau pemilik usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta, dengan koefisien regresi sebesar 0,013 yang artinya apabila penilaian variabel *love of money* meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta akan meningkat sebesar 0,013 satuan dengan asumsi bahwa pada variabel pengetahuan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan religiusitas dalam kondisi konstan.

6. Koefisien religiusitas ( $b_5$ ) = 0,240

Pada variabel religiusitas mempunyai koefisien regresi yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pemimpin atau pemilik Usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta, dengan koefisien regresi sebesar 0,240 yang artinya apabila penilaian variabel religiusitas meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta akan meningkat sebesar 0,240 satuan dengan asumsi bahwa pada variabel pengetahuan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan religiusitas dalam kondisi konstan.

#### 4.6 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Menguji kelayakan model dari pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji F**

F	Signifikan
21,423	0,000

Sumber : Hasil Olah Data, 2022.

Sejalan dengan hasil perhitungan di atas, dikarenakan nilai signifikan  $F < 0,05$ , maka keputusannya adalah model ini layak untuk digunakan dalam penelitian yaitu tentang pengaruh dari pengetahuan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, *love of money*, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta.

#### 4.7 Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan apakah ada pengaruh antara pengetahuan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, *love of money*, dan religiusitas secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta, hipotesis ini diselesaikan menggunakan uji t pada tingkat signifikan sebesar 5%.

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji t**

Variabel	Signifikan
Pengetahuan pajak	0,006
Tarif pajak	0,024
Sanksi pajak	0,000
<i>Love of money</i>	0,946
Religiusitas	0,003

Sumber : Hasil Olah Data, 2022.

Kategorinya adalah apabila nilai signifikan  $< 0,05$  maka menerima  $H_a$  dan menolak  $H_o$ , dan jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka menerima  $H_o$  dan menolak  $H_a$

1. Hasil pengujian pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sejalan dengan Tabel 4.14 diperoleh nilai signifikan  $t$  sebesar 0,006 dan memiliki koefisien regresi 0,251. Oleh karena nilai sig.  $t < 0,05$  ( $0,006 < 0,05$ ), maka keputusannya adalah menolak  $H_o$  dan menerima  $H_a$ , yang berarti pengetahuan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta. Maka hipotesis pertama yang menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti.

2. Hasil pengujian pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sejalan dengan Tabel 4.14 diperoleh nilai signifikan  $t$  sebesar 0,024 dan memiliki koefisien regresi 0,165. Oleh karena nilai sig.  $t < 0,05$  ( $0,024 < 0,05$ ), maka keputusannya adalah menolak  $H_o$  dan menerima  $H_a$ , yang berarti tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta. Maka hipotesis kedua yang menyatakan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terbukti.

3. Hasil pengujian pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sejalan dengan Tabel 4.14 diperoleh nilai signifikan  $t$  sebesar 0,000 dan memiliki koefisien regresi 0,293. Oleh karena nilai sig.  $t < 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ), maka keputusannya adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ , yang berarti sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta. Maka hipotesis ketiga yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti.

4. Hasil pengujian pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak

Sejalan dengan Tabel 4.15 diperoleh nilai signifikan  $t$  sebesar 0,946 dan memiliki koefisien regresi 0,013. Oleh karena nilai sig.  $t > 0,05$  ( $0,946 > 0,05$ ), maka keputusannya adalah menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$  yang berarti *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta. Maka hipotesis keempat yang menyatakan *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terbukti.

5. Hasil pengujian pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

Sejalan dengan Tabel 4.16 diperoleh nilai signifikan  $t$  sebesar 0,003 dan memiliki koefisien regresi 0,240. Oleh karena nilai sig.  $t < 0,05$  ( $0,003 < 0,05$ ), maka keputusannya adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ , yang berarti religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta. Maka hipotesis kelima yang menyatakan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti.

#### 4.8 Koefisien Determinasi ( $R^2$ Square)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari pengetahuan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, *love of money*, dan religiusitas secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dengan melihat koefisien determinasinya ( $R^2$ ).

**Tabel 4.16**  
**KoefisienDeterminasi  $R^2$**

<i>Adjusted RSquare</i>	0,634
-------------------------	-------

Sumber : Hasil Olah Data, 2022.

Analisis koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted Rsquare* sebesar 0,634 yang berarti pengetahuan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, *love of money*, dan religiusitas secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 63,4%.

Dan kemudian sisanya sebesar 36,6% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model penelitian ini.

## **4.9 Pembahasan**

### **4.9.1 Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sejalan dengan analisis data, ditemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa seorang pengusaha UMKM yang memiliki banyak pengetahuan tentang pajak, dapat memengaruhi pelakunya untuk membayar pajak. Dengan tingginya pengetahuan yang ia miliki dapat menjadi pemicu bagi mereka untuk semakin taat dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak, hal ini dikarenakan banyaknya informasi yang mereka peroleh tentang fungsi dan manfaat masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini sependapat dengan Oladipupo dan Obazee (2016) mengatakan pengetahuan perpajakan mencakup informasi perpajakan yang bisa dimanfaatkan wajib pajak untuk menjadi dasar berperilaku, mengambil keputusan dan menerapkan kebijakan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak tidak memiliki keterampilan yang baik, kemungkinan besar wajib pajak tidak memahami pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban pajak.

Memiliki pengetahuan tentang pajak akan mendapatkan informasi bermanfaat untuk wajib pajak dalam menghitungnya, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Mengenal wajib pajak adalah hal yang penting untuk

menaikkan ketaatan wajib pajak, bila wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan yang berlaku maka dapat dengan sukarela akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Zulma, 2020)

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Ariyanto dan Nuswantara (2020) dan Zulma (2020) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian Nugraheni dan Agus Purwanto (2015) juga menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini berarti makin besar pengetahuan terhadap peraturan pajak akan menyebabkan tingginya ketaatan dalam perpajakannya

#### **4.9.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pada analisis ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta, sehingga makin sesuainya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan meningkatkan kepatuhan dari para pengusaha UMKM untuk membayar pajak. Tarif ini bisa menyebabkan masalah jika tidak dihitung dengan benar. Sejumlah wajib pajak di banyak negara enggan membayar dikarenakan tarifnya yang tinggi, maka mereka tidak mau membayar bahkan juga melakukan usaha untuk menghindarinya. Tarif harus ditetapkan atas dasar aspek-aspek kelayakan usaha wajib pajak, terutama UMKM yang banyak dijumpai UMKM baru mengalami perkembangan dan keadaan keuangannya belum stabil, sehingga tarifnya tidak terlalu tinggi dan tidak memberatkan dan perlu untuk menemukan tingkat yang optimal dan adil. Dengan demikian, hasil penelitian ini belum sejalan

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariyanto dan Nuswantara (2020), Chandra dan Sandra (2020), dan Zulma (2020) menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif dan signifikan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

#### **4.9.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengujian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sanksi pajak yang diterapkan mampu mendorong atau memotivasi seorang pengusaha UMKM dalam kepatuhannya membayar pajak. Dengan keberadaan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu menjadi cara pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dari para wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Denda pajak bisa merupakan alat untuk menaikkan ketaatan pajak. Sangat utama bagi pembuat kebijakan guna menetapkan bentuk dan jenis sanksi yang bisa disesuaikan atas karakteristik wajib negara tersebut. Denda perpajakan wajib dipertimbangkan agar dapat memengaruhi tindakan wajib pajak dan denda tersebut akan diterapkan sebagai akibat dari pelanggaran perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugraheni dan Purwanto (2015), Zulma (2020), dan Karlina (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.9.4 Pengaruh *Love of money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta. Tidak adanya pengaruh ini dapat dikarenakan bahwa walaupun para pemilik usaha UMKM menyukai pada uang tetapi mereka tetap patuh melakukan pembayaran pajak, ini dikarenakan mereka merasakan ada kewajiban dalam membayar pajak dan juga guna menghindari adanya sanksi pajak, sehingga walaupun para pelaku usaha UMKM mencintai uang tetapi mereka tetap patuh dalam membayar pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pernyataan bahwa *Love of money* yaitu sesuatu yang datang dari diri wajib pajak ketika memenuhi kewajiban perpajakannya, dan dengan kecintaan seseorang terhadap uang yang berlebihan, maka dimungkinkan seseorang enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan seseorang hanya dapat menghasilkan sedikit uang untuk seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Choiriyah dan Theresia (2020) yang menemukan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sofha dan Utomo (2018) yang menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap *love of money* seseorang tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Artinya, wajib pajak yang memiliki tingkat *love of money* tinggi maupun rendah akan tetap menghindari penggelapan pajak atau tidak melakukan manipulasi pajak.

#### **4.9.5 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil analisis data menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta. Maka semakin tingginya tingkat keimanan seseorang terhadap maha kuasa akan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Dengan tingkat religiusitas yang baik ini, membuat seseorang tersebut menyadari atau memegang kendali atas perilakunya yang berarti religiusitas memahami pengetahuan dasar mengenai agama dan dapat dikatakan bahwa agama merupakan sumber dalam melakukan kegiatan sehari-hari sehingga bisa dikatakan bahwa menaati perintah agama dapat dimungkinkan seseorang akan membayarkan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya Karlina (2020), dan Ratna (2020) bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu;

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta.
4. Tidak terdapat pengaruh antara *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta.
5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta.

## 5.2 Keterbatasan

Sehubungan dengan penelitian ini, terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian diantaranya adalah:

1. Jumlah responden yang hanya 60 orang, penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel yang lebih banyak
2. Objek penelitian hanya difokuskan pada pelaku usaha UMKM Bakpia Pathok di Yogyakarta, peneliti lain dapat melakukannya pada obyek yang lain. .
3. Pada saat pengambilan data, informasi jawaban yang diberikan responden dengan menggunakan kuesioner terkadang tidak menunjukkan pandangan responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

## 5.3 Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain selain kelima variabel tersebut yang baru memberikan kontribusi sebesar 63,4% yang berarti masih terdapat variabel lain yang memengaruhi kepatuhan pajak, misalnya kesadaran wajib pajak dan pelayanan petugas pajak.

2. Dalam meningkatkan pendapatan pajak, sebaiknya institusi perpajakan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang seharusnya sudah wajib mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak tetapi belum menjadi pengusaha kena pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A.W., Erawati, T., dan Dewi, N.S., (2021), Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, Dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol 12(3):101-113.
- Algifari. (2000). *Analisis Teori Regresi : Teori Kasus dan Solusi*. Yogyakarta: BPFE.
- Ariyanto, D., dan Nuswantara, D.A., (2020), Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *Jurnal Akuntansi Unesa*, vol 8(3): 1-9.
- Arikunto S., (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Basri, Y.M. (2015). Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap Love OF Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol.10 (1).
- Chandra, C, dan Sandra, A., (2020), Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, *Jurnal Online Insan Akuntan*, vol 5(2):158-163.
- Choiriyah, Lies Meida, And Theresia Woro Damayanti. (2020). *Love Of Money, Religiusitas Dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Salatiga)*. *Perspektif Akuntansi* 3, No. 1 (2020): 324–38
- Damajanti, A., (2015) Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. 17(1): 12-28.
- Epriliyana, N.N., Tohari, N., Suwarso, (2020) Analisis Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dan Optimalisasi Fungsi Pajak di Kabupaten Jember. *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia*. 10(2): 219-228.
- Fadilah, L., Noermansyah, A.L., Krisdiyawati (2021) Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19, *Owner Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(2): 450-459.
- Febrianti, Tri Yulia. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). *Skripsi*. Universitas Widyatama

Hafizhah, I. (2016). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 3(1), 1652– 1665

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

\_\_\_\_\_, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program. IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit

Heider, Fritz. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*, New York: Wiley

Hooper, E. (2018). *Attribution Theory: The Psychology of Interpreting Behavior*. Retrieved from <https://www.thoughtco.com/attribution-theory-4174631>.

Indriantoro N., Supomo B., (2002), *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan. Kedua, Yogyakarta; Penerbit BFEE UGM.

Juliani, dan Sumarta, R. (2021) Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Wilayah Jakarta Utara. *Jurnal Media Bisnis*. 13(1):65-72.

Karlina, Y., (2020) Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang). *Jurnal Prisma*. 1(1):58-69.

Lazuardini, E. Rahmawati, J. Susyanti dan A.A. Priyono. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Selatan). *EJRM Jurnal Ilmiah Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang*. 7 (1). p 25-34.

Maghfiroh, D., Diana, F. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (survey terhadap UMKM di Bekasi). Vol.7 (1): 39-55

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Mardiasmo, (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit. Andi.
- Mas'ud, A., Aliyu, A. A. and Gambo, E. M. J. (2014). *Tax rate and tax compliance in Africa. European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 2(3), 22-30.
- Merliyana, dan Saefurrahman, A., (2017) Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. 3(1):134-167.
- Mucglobal.Com. Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah. <https://www.mucglobal.com/id/news/1723/kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah> (Diakses 5 Juli 2022)
- Nadhor, K. (2019). *Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat* (Vol. 1, Issue 1) [UIN Walisongo Semarang].
- Nugraheni, Agustina Dewi dan Agus Purwanto. (2015). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*, 4, 3.
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Etika Uang (*Money Ethics*) Terhadap Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*) Dengan Religiusitas Intrinsik Dan Materialisme Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 161-179.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance In Small And Medium Scale Enterprise In Nigeria*. *IBusiness*, 8, 1–9. Pajak.Go.Id. Pajak <https://pajak.go.id/id/pajak> (Diakses 5 Juli 2022)
- Palil, M. R., Akir, M. R. and Ahmad, W. F. B. A. (2013). The Perception Of Taxpayers On Tax Knowledge And Tax Education With Level Of Tax Compliance: A Study Of The Influences Of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 118-129.
- Pratama, A. (2017). *Machiavellianism, perception on tax administration, religiosity and love of money towards tax compliance: Exploratory survey on individual taxpayers in Bandung City, Indonesia*. 14(3–4), 356–370. <https://doi.org/10.1504/IJEER.2017.087521>

- Puspita, A.F., dan Ni Wayan, W.Y., (2022) Love Of Money, Big Five Personality, Dan Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 10(2):1-46.
- Ramdan, A. N. (2017). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makassar. In *Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar* (Vol. 53, Issue 9). Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
- Ratna, E. A., Ernawati, W. D., & Fatimah, A. (2020). Pengaruh Religiusitas dan Love Of Money Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 11(2), 177-187.
- Resmi Siti, (2014). *Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Salsabila, N. U. (2018). Pengaruh religiusitas, nasionalisme, kepercayaan pada otoritas, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. UII University.
- Sani, P.J., dan Sulfan, (2022) Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. 3(2): 284-293.
- Setyarini, D., dan Nugrahani, T.S., (2020) Pengaruh *Love Of Money, Machiavellian*, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. 4(1):22-32.
- Sofha., Utomo. (2018), Keterkaitan Religiusitas , Gender , Lom Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (Jimat)* 9, No. 2: 43–61
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet
- Surahman, W., dan Putra, U.Y., (2018) Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak, *Jurnal Reksa*, 5(1):1-10.
- Swistak, A. (2016). Tax Penalties in SME Tax Compliance. *Financial theory and practice*, 40(1), 129-147.
- Tyassadie, A., (2021) Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.

- Umar H., (2005), *Metode Penelitian Untuk Tesis Dan Bisnis*, Jakarta: Grafindo
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Wahyudin, Pradisti, L., dan Wulandari, S.Z., (2018), Dimensi Religiusitas Dan Pengaruhnya Terhadap Organizational Citizenship Behaviour, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol 20(3):1-14.
- Yulsiati, H, (2015) Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, *Jurnal Akuntanika*, 2(1):1-16.
- Zulma, G.W.M., (2020) Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*. 4(2): 288-294.

## Lampiran 1. Kuesioner

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu  
Pimpinan/Pemilik Usaha  
Di tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini saya :

Nama : Ainun Zuhri

No. Mhs : 17312395

Instansi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang terlampir dengan judul penelitian “**Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Sentra Bakpia Pathok**”. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan merupakan data yang sangat kami perlukan dalam penelitian untuk penulisan skripsi, yang merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian sekiranya Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia memberikan jawaban yang sejujurnya atas pertanyaan tersebut.

Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 28 November 2022

Hormat Saya



Ainun Zuhri

### IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Nama Perusahaan : .....
4. Alamat : .....

#### Petunjuk Pengisian

Berilah jawaban pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda (  $\surd$  ) pada kolom yang tersedia.

#### A. Pernyataan yang Berhubungan dengan Karakteristik Perusahaan

1. Berapa jumlah tenaga/karyawan yang digunakan dalam mendukung usaha yang dilakukan Bapak/Ibu ?.....orang
2. Pendidikan formal yang dimiliki Bapak/Ibu dalam memimpin atau menjadi pemilik usaha sampai saat ini :
  - a. SD
  - b. SMP
  - c. SMU atauyangsederajat
  - d. Diploma(DIII)
  - e. Sarjana(SI)
  - f. Pascasarjana(S2)
3. Sudah berapa lama usaha Bapak/Ibu dari sejak didirikan sampai saat ini :
  - a. Dibawah 1 tahun
  - b. 1 – 2 tahun
  - c. 3 – 4 tahun
  - d. 5 – 6 tahun
  - e. Diatas 6 tahun

### KUESIONER

Berilah jawaban pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi tanda ( √ ) pada kolom yang tersedia.

**Keterangan :**

**SS : Sangat Setuju**

**S : Setuju**

**N : Netral**

**TS : Tidak Setuju**

**STS : Sangat Tidak Setuju**

#### PENGETAHUAN PAJAK

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara					
2	Saya mengetahui bahwa jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak					
3	Saya mengetahui tentang cara pengisian E-SPT pajak					
4	Dengan memiliki pengetahuan, wajib pajak diberikan kepercayaan melaksanakan <i>self assessment</i> (menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri)					

#### TARIF PAJAK

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Pajak yang dibayarkan oleh UMKM sudah sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan					
2	Jika tidak memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak maka dibebaskan dari tarif pajak					
3	Pemerintah sudah memperbaiki tarif pajak UMKM sehingga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pembayaran pajak					

**SANKSI PERPAJAKAN**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui adanya sanksi bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP					
2	Saya mempercayai terhadap konsistensi dan ketegasan implementasi sanksi bagi wajib pajak					
3	Saya meyakini bahwa sanksi pajak tidak memberatkan wajib pajak					

**LOVE OF MONEY**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Uang menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pribadi seseorang					
2	Keberhasilan yang saya capai dalam usaha ini menjadikan saya untuk berhemat dalam segala bentuk pengeluaran					
3	Dengan memiliki banyak uang akan menjadikan harga diri saya makin tinggi dihadapan orang					
4	Selama ini dalam menjalankan usaha saya belum menganggarkan secara khusus dalam membayar pajak					
5	Saya memiliki kebebasan dalam menggunakan uang yang saya miliki termasuk dalam membayar atau tidaknya pajak yang harus ditanggung					

**RELIGIUSITAS**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya yakin dengan membayar pajak akan membawa berkah dalam usaha yang saya lakukan					
2	Membayar pajak menjadi bagian dari sifat keikhlasan kita untuk mengeluarkan sebagian penghasilan yang kita peroleh					
3	Kesadaran dalam membayar pajak adalah bagian dari rasa keimanan kita kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki					

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
4	Saya mengetahui bahwa sebagian pendapatan yang diperoleh dari usaha wajib dikeluarkan salah satunya dengan membayar pajak demi kemakmuran umat					

#### KEPATUHAN PAJAK

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Sebagai pengusaha saya wajib mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak					
2	Saya menghitung dengan benar jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan					
3	Sebagai pemilik usaha saya membayar pajak terutang tepat waktu					
4	Sebagai pengusaha saya selalu melaporkan SPT dengan tepat waktu					
5	Saya bersedia membayar tunggakan dan denda administrasi jika memang membuat kelalaian dalam kaitanya dengan pajak					

## Lampiran 2. Karakteristik Responden Penelitian

No	Jumlah Karyawan	Pendidikan	Lama Usaha
1	1 - 10 orang	Sarjana (S1)	Diatas 6 tahun
2	11 - 20 orang	SMU	5 - 6 tahun
3	11 - 20 orang	SMU	Diatas 6 tahun
4	1 - 10 orang	Sarjana (S1)	Diatas 6 tahun
5	11 - 20 orang	SMU	3 - 4 tahun
6	11 - 20 orang	SMU	Diatas 6 tahun
7	1 - 10 orang	SMU	5 - 6 tahun
8	11 - 20 orang	SMU	Diatas 6 tahun
9	1 - 10 orang	Sarjana (S1)	3 - 4 tahun
10	11 - 20 orang	Diploma (DIII)	Diatas 6 tahun
11	11 - 20 orang	SMU	5 - 6 tahun
12	> 20 orang	Sarjana (S1)	Diatas 6 tahun
13	11 - 20 orang	SMU	5 - 6 tahun
14	1 - 10 orang	Sarjana (S1)	1 - 2 tahun
15	11 - 20 orang	Diploma (DIII)	Diatas 6 tahun
16	11 - 20 orang	SMU	5 - 6 tahun
17	1 - 10 orang	SMU	Diatas 6 tahun
18	11 - 20 orang	SMU	3 - 4 tahun
19	11 - 20 orang	Sarjana (S1)	Diatas 6 tahun
20	11 - 20 orang	SMU	5 - 6 tahun
21	1 - 10 orang	SMU	1 - 2 tahun
22	11 - 20 orang	Sarjana (S1)	Diatas 6 tahun
23	11 - 20 orang	SMU	5 - 6 tahun
24	11 - 20 orang	Diploma (DIII)	Diatas 6 tahun
25	> 20 orang	Sarjana (S1)	5 - 6 tahun
26	11 - 20 orang	SMU	3 - 4 tahun
27	1 - 10 orang	SMU	Diatas 6 tahun
28	11 - 20 orang	SMU	3 - 4 tahun

<b>No</b>	<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Lama Usaha</b>
29	1 - 10 orang	Sarjana (S1)	Diatas 6 tahun
30	11 - 20 orang	SMU	5 - 6 tahun
31	1 - 10 orang	Diploma (DIII)	3 - 4 tahun
32	> 20 orang	SMU	Diatas 6 tahun
33	1 - 10 orang	Sarjana (S1)	5 - 6 tahun
34	11 - 20 orang	Diploma (DIII)	Diatas 6 tahun
35	1 - 10 orang	Sarjana (S1)	Diatas 6 tahun
36	11 - 20 orang	SMU	1 - 2 tahun
37	> 20 orang	Sarjana (S1)	5 - 6 tahun
38	> 20 orang	Diploma (DIII)	Diatas 6 tahun
39	1 - 10 orang	Sarjana (S1)	1 - 2 tahun
40	11 - 20 orang	SMU	Diatas 6 tahun
41	1 - 10 orang	Diploma (DIII)	5 - 6 tahun
42	11 - 20 orang	Diploma (DIII)	Diatas 6 tahun
43	1 - 10 orang	Sarjana (S1)	5 - 6 tahun
44	11 - 20 orang	SMU	5 - 6 tahun
45	> 20 orang	SMU	Diatas 6 tahun
46	1 - 10 orang	Diploma (DIII)	3 - 4 tahun
47	11 - 20 orang	Sarjana (S1)	5 - 6 tahun
48	> 20 orang	SMU	Diatas 6 tahun
49	> 20 orang	Diploma (DIII)	Diatas 6 tahun
50	11 - 20 orang	Sarjana (S2)	5 - 6 tahun
51	11 - 20 orang	SMU	Diatas 6 tahun
52	1 - 10 orang	SMU	3 - 4 tahun
53	11 - 20 orang	Sarjana (S1)	5 - 6 tahun
54	1 - 10 orang	SMU	5 - 6 tahun
55	11 - 20 orang	SMU	Diatas 6 tahun
56	11 - 20 orang	Sarjana (S1)	3 - 4 tahun
57	1 - 10 orang	Diploma (DIII)	5 - 6 tahun

No	Jumlah Karyawan	Pendidikan	Lama Usaha
58	11 - 20 orang	SMU	5 - 6 tahun
59	> 20 orang	Sarjana (S1)	Diatas 6 tahun
60	11 - 20 orang	SMU	5 - 6 tahun

## Frequencies

### Statistics

		Jumlah Karyawan	Pendidikan	Lama Usaha
N	Valid	60	60	60
	Missing	0	0	0

## Frequency Table

### Jumlah Karyawan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 - 10 orang	19	31,7	31,7	31,7
	11 - 20 orang	32	53,3	53,3	85,0
	> 20 orang	9	15,0	15,0	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

### Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMU	30	50,0	50,0	50,0
	Diploma (DIII)	11	18,3	18,3	68,3
	Sarjana (S1)	18	30,0	30,0	98,3
	Sarjana (S2)	1	1,7	1,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

### Lama Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 - 2 tahun	4	6,7	6,7	6,7
	3 - 4 tahun	9	15,0	15,0	21,7
	5 - 6 tahun	21	35,0	35,0	56,7
	Diatas 6 tahun	26	43,3	43,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

### Lampiran 3. Rekapitulasi Data Penelitian

No	Pengetahuan Pajak (X1)						Tarif Pajak (X2)				
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TotX1	Rata X1	X2.1	X2.2	X2.3	TotX2	Rata X2
1	4	4	4	3	15	3,75	5	4	4	13	4,33
2	5	5	5	5	20	5,00	5	5	5	15	5,00
3	5	4	5	4	18	4,50	3	4	4	11	3,67
4	5	5	5	5	20	5,00	5	5	4	14	4,67
5	5	4	5	4	18	4,50	4	4	4	12	4,00
6	5	5	5	4	19	4,75	5	5	4	14	4,67
7	4	5	3	5	17	4,25	5	4	4	13	4,33
8	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	12	4,00
9	4	4	4	4	16	4,00	5	5	4	14	4,67
10	3	4	3	4	14	3,50	4	5	4	13	4,33
11	4	3	3	3	13	3,25	3	4	4	11	3,67
12	4	4	4	4	16	4,00	5	5	4	14	4,67
13	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	12	4,00
14	5	4	5	4	18	4,50	5	4	4	13	4,33
15	5	4	4	4	17	4,25	5	4	4	13	4,33
16	4	4	4	4	16	4,00	4	5	4	13	4,33
17	3	3	3	3	12	3,00	4	4	4	12	4,00
18	4	3	2	3	12	3,00	5	5	4	14	4,67
19	4	4	4	4	16	4,00	5	4	4	13	4,33
20	5	4	4	4	17	4,25	5	5	5	15	5,00
21	4	4	4	4	16	4,00	5	4	4	13	4,33
22	4	4	4	4	16	4,00	5	4	4	13	4,33
23	5	5	4	5	19	4,75	4	5	4	13	4,33
24	4	5	4	4	17	4,25	4	4	4	12	4,00
25	5	4	4	4	17	4,25	5	5	5	15	5,00
26	5	5	5	5	20	5,00	5	4	4	13	4,33
27	4	4	4	4	16	4,00	3	3	3	9	3,00
28	4	4	4	4	16	4,00	5	4	4	13	4,33
29	4	4	4	4	16	4,00	5	4	4	13	4,33
30	3	3	2	2	10	2,50	4	5	4	13	4,33
31	2	3	2	2	9	2,25	4	4	4	12	4,00
32	4	4	4	4	16	4,00	5	5	4	14	4,67
33	4	4	4	4	16	4,00	5	4	4	13	4,33
34	4	4	4	4	16	4,00	4	3	3	10	3,33
35	4	5	4	5	18	4,50	4	5	4	13	4,33
36	4	4	4	4	16	4,00	3	4	4	11	3,67
37	4	4	4	4	16	4,00	4	5	5	14	4,67
38	4	4	4	4	16	4,00	3	2	2	7	2,33
39	4	3	4	3	14	3,50	5	4	4	13	4,33
40	5	5	4	4	18	4,50	4	3	3	10	3,33

No	Pengetahuan Pajak (X1)						Tarif Pajak (X2)				
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TotX1	Rata X1	X2.1	X2.2	X2.3	TotX2	Rata X2
41	4	4	4	4	16	4,00	5	5	4	14	4,67
42	4	3	4	3	14	3,50	4	5	5	14	4,67
43	4	4	4	4	16	4,00	4	4	3	11	3,67
44	5	4	4	4	17	4,25	4	4	4	12	4,00
45	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	12	4,00
46	4	4	4	4	16	4,00	5	4	4	13	4,33
47	4	4	3	4	15	3,75	4	3	3	10	3,33
48	4	4	3	4	15	3,75	4	4	4	12	4,00
49	4	5	4	4	17	4,25	4	3	3	10	3,33
50	4	4	4	4	16	4,00	3	3	3	9	3,00
51	5	4	5	4	18	4,50	5	5	4	14	4,67
52	4	4	4	4	16	4,00	5	4	5	14	4,67
53	3	3	2	2	10	2,50	4	5	4	13	4,33
54	2	3	2	2	9	2,25	4	4	4	12	4,00
55	4	4	4	4	16	4,00	5	5	4	14	4,67
56	5	5	4	4	18	4,50	5	4	4	13	4,33
57	4	4	4	4	16	4,00	4	4	3	11	3,67
58	5	5	4	5	19	4,75	5	5	4	14	4,67
59	4	4	4	4	16	4,00	3	4	4	11	3,67
60	5	4	5	4	18	4,50	5	5	5	15	5,00

No	Sanksi Perpajakan (X3)					Love Of Money (X4)						
	X3.1	X3.2	X3.3	TotX3	RataX3	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	TotX4	RataX4
1	5	5	5	15	5,00	5	4	4	4	4	21	4,20
2	5	4	4	13	4,33	4	5	4	4	4	21	4,20
3	4	5	5	14	4,67	5	4	5	4	3	21	4,20
4	3	4	4	11	3,67	5	4	5	4	4	22	4,40
5	4	4	4	12	4,00	4	4	5	4	4	21	4,20
6	5	4	4	13	4,33	5	5	4	4	4	22	4,40
7	5	4	4	13	4,33	5	5	4	4	4	22	4,40
8	4	5	4	13	4,33	4	3	4	4	3	18	3,60
9	4	4	3	11	3,67	4	4	4	4	4	20	4,00
10	5	5	4	14	4,67	4	4	4	4	4	20	4,00
11	5	4	4	13	4,33	4	4	4	4	4	20	4,00
12	4	5	5	14	4,67	4	4	3	4	4	19	3,80
13	4	4	4	12	4,00	4	4	4	4	4	20	4,00
14	4	5	5	14	4,67	5	4	4	4	4	21	4,20
15	4	5	4	13	4,33	5	4	4	4	4	21	4,20
16	5	4	4	13	4,33	4	4	4	4	4	20	4,00
17	5	4	4	13	4,33	4	3	4	3	4	18	3,60
18	4	5	5	14	4,67	4	3	4	3	4	18	3,60
19	4	4	3	11	3,67	4	4	4	4	4	20	4,00
20	5	5	5	15	5,00	5	5	4	4	4	22	4,40
21	5	4	4	13	4,33	4	4	4	4	3	19	3,80
22	4	5	5	14	4,67	4	4	4	4	4	20	4,00
23	3	3	2	8	2,67	5	5	4	4	4	22	4,40
24	4	4	4	12	4,00	4	4	4	4	4	20	4,00
25	4	4	4	12	4,00	5	4	4	4	4	21	4,20
26	4	4	4	12	4,00	4	5	4	4	4	21	4,20
27	4	4	4	12	4,00	4	4	4	4	4	20	4,00
28	4	4	4	12	4,00	5	4	4	4	4	21	4,20
29	4	5	4	13	4,33	4	4	4	4	4	20	4,00
30	4	5	4	13	4,33	4	3	4	3	3	17	3,40
31	4	4	4	12	4,00	4	3	4	3	3	17	3,40
32	4	5	5	14	4,67	4	4	4	4	4	20	4,00
33	4	4	3	11	3,67	4	4	3	4	4	19	3,80
34	4	4	4	12	4,00	4	4	4	4	4	20	4,00
35	4	4	4	12	4,00	4	5	4	4	4	21	4,20
36	3	3	2	8	2,67	4	4	4	4	4	20	4,00
37	4	3	3	10	3,33	4	3	4	4	4	19	3,80
38	2	2	2	6	2,00	4	4	4	4	3	19	3,80
39	5	5	5	15	5,00	4	3	4	3	4	18	3,60

40	4	4	4	12	4,00	5	4	4	4	4	21	4,20
41	4	4	4	12	4,00	4	4	4	4	4	20	4,00
42	4	5	5	14	4,67	4	4	4	3	4	19	3,80
43	4	4	4	12	4,00	4	4	4	4	3	19	3,80
44	4	3	3	10	3,33	4	4	4	4	4	20	4,00
45	5	4	4	13	4,33	4	4	3	4	3	18	3,60
46	4	4	4	12	4,00	4	4	4	4	4	20	4,00
47	4	3	3	10	3,33	4	4	3	4	3	18	3,60
48	4	4	4	12	4,00	4	4	4	4	3	19	3,80
49	4	4	3	11	3,67	5	4	4	4	4	21	4,20
50	4	5	4	13	4,33	4	3	4	4	3	18	3,60
51	4	4	4	12	4,00	5	4	5	4	4	22	4,40
52	5	5	4	14	4,67	4	4	4	4	4	20	4,00
53	4	4	4	12	4,00	4	3	4	3	3	17	3,40
54	4	4	4	12	4,00	4	4	4	3	3	18	3,60
55	5	5	5	15	5,00	4	4	4	4	4	20	4,00
56	4	4	3	11	3,67	5	4	4	4	4	21	4,20
57	5	4	5	14	4,67	5	4	4	4	4	21	4,20
58	4	4	4	12	4,00	5	5	5	4	4	23	4,60
59	3	3	2	8	2,67	4	4	4	4	4	20	4,00
60	4	4	3	11	3,67	4	4	5	4	4	21	4,20



No	Religiusitas (X5)						Kepatuhan Pajak (Y)						
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	TotX5	RataX5	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	TotY	RataY
1	5	4	5	4	18	4,50	5	5	4	4	4	22	4,40
2	4	4	4	4	16	4,00	5	5	5	5	4	24	4,80
3	4	4	3	4	15	3,75	4	4	5	4	5	22	4,40
4	5	5	5	4	19	4,75	5	5	5	4	4	23	4,60
5	5	5	4	5	19	4,75	5	4	4	4	3	20	4,00
6	4	3	4	3	14	3,50	5	4	4	4	4	21	4,20
7	4	4	3	4	15	3,75	5	4	4	4	3	20	4,00
8	4	3	4	3	14	3,50	4	4	4	4	3	19	3,80
9	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	3	4	19	3,80
10	5	5	4	5	19	4,75	4	4	4	4	4	20	4,00
11	5	4	4	4	17	4,25	3	3	4	3	4	17	3,40
12	5	5	4	4	18	4,50	4	4	5	4	4	21	4,20
13	5	4	5	4	18	4,50	4	4	4	4	4	20	4,00
14	5	5	5	5	20	5,00	4	4	5	4	5	22	4,40
15	5	4	4	4	17	4,25	4	4	4	4	4	20	4,00
16	4	5	4	5	18	4,50	5	4	4	4	3	20	4,00
17	5	4	4	4	17	4,25	5	4	4	4	4	21	4,20
18	4	4	4	4	16	4,00	4	4	5	4	4	21	4,20
19	5	4	4	4	17	4,25	4	4	5	4	5	22	4,40
20	5	5	5	4	19	4,75	5	5	5	5	4	24	4,80
21	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	4	4	20	4,00
22	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	4	4	20	4,00
23	5	5	4	5	19	4,75	5	4	4	3	4	20	4,00
24	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	4	3	19	3,80
25	5	4	4	4	17	4,25	5	5	4	5	4	23	4,60
26	5	4	5	4	18	4,50	4	4	5	4	5	22	4,40
27	4	5	4	5	18	4,50	5	5	5	5	4	24	4,80
28	5	5	5	4	19	4,75	4	4	4	4	4	20	4,00
29	5	5	5	5	20	5,00	5	5	4	5	4	23	4,60
30	5	5	4	5	19	4,75	4	4	4	4	3	19	3,80
31	4	4	4	4	16	4,00	5	4	3	3	3	18	3,60
32	5	5	5	5	20	5,00	5	4	4	4	4	21	4,20
33	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	3	4	19	3,80
34	4	3	4	3	14	3,50	4	4	4	4	3	19	3,80
35	5	5	4	5	19	4,75	4	4	4	4	4	20	4,00
36	4	4	4	4	16	4,00	4	4	3	4	3	18	3,60
37	5	5	4	5	19	4,75	4	4	4	4	4	20	4,00
38	4	4	3	4	15	3,75	3	4	2	2	2	13	2,60
39	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	4	4	20	4,00
40	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	4	4	20	4,00

41	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	4	4	20	4,00
42	4	5	4	4	17	4,25	5	4	4	4	4	21	4,20
43	3	4	3	4	14	3,50	4	4	4	3	4	19	3,80
44	4	3	4	3	14	3,50	4	4	3	4	3	18	3,60
45	5	4	4	3	16	4,00	4	4	4	4	4	20	4,00
46	5	5	5	4	19	4,75	5	4	5	4	4	22	4,40
47	4	3	3	4	14	3,50	4	3	4	3	4	18	3,60
48	4	4	3	4	15	3,75	4	4	4	4	4	20	4,00
49	4	4	4	4	16	4,00	4	4	4	4	4	20	4,00
50	4	3	4	3	14	3,50	4	4	4	3	4	19	3,80
51	5	5	4	4	18	4,50	4	5	4	5	4	22	4,40
52	5	5	4	5	19	4,75	5	4	5	5	4	23	4,60
53	5	4	4	5	18	4,50	4	4	4	4	3	19	3,80
54	4	4	4	4	16	4,00	4	4	3	4	3	18	3,60
55	5	5	5	5	20	5,00	5	4	5	4	5	23	4,60
56	4	5	4	4	17	4,25	5	4	4	3	4	20	4,00
57	4	3	4	3	14	3,50	4	4	4	4	3	19	3,80
58	5	5	4	4	18	4,50	5	4	4	5	4	22	4,40
59	4	5	4	5	18	4,50	4	4	3	4	3	18	3,60
60	5	5	4	5	19	4,75	5	4	5	4	4	22	4,40



## Lampiran 4. Uji Validitas Dan Reliabilitas

### Correlations

		Correlations			
		X11	X12	X13	X14
X11	Pearson Correlation	1	,606**	,782**	,682**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	60	60	60	60
X12	Pearson Correlation	,606**	1	,575**	,839**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	60	60	60	60
X13	Pearson Correlation	,782**	,575**	1	,682**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	60	60	60	60
X14	Pearson Correlation	,682**	,839**	,682**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60
PengetahuanPajakX1	Pearson Correlation	,880**	,845**	,879**	,907**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60

		Correlations	PengetahuanPajakX1
X11	Pearson Correlation		,880
	Sig. (2-tailed)		,000
	N		60
X12	Pearson Correlation		,845**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N		60
X13	Pearson Correlation		,879**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N		60
X14	Pearson Correlation		,907**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N		60
PengetahuanPajakX1	Pearson Correlation		1**
	Sig. (2-tailed)		
	N		60

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Reliability

Scale: ALL VARIABLES

		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	N of Items
,898	4

## Correlations

		X21	X22	X23	TarifPajakX2
X21	Pearson Correlation	1	,454**	,440**	,774**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	60	60	60	60
X22	Pearson Correlation	,454**	1	,718**	,874**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	60	60	60	60
X23	Pearson Correlation	,440**	,718**	1	,845**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	60	60	60	60
TarifPajakX2	Pearson Correlation	,774**	,874**	,845**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Reliability

### Scale: ALL VARIABLES

		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	N of Items
,768	3

## Correlations

		X31	X32	X33	SanksiPerpajakan X3
X31	Pearson Correlation	1	,482**	,560**	,765**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	60	60	60	60
X32	Pearson Correlation	,482**	1	,800**	,889**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	60	60	60	60
X33	Pearson Correlation	,560**	,800**	1	,929**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	60	60	60	60
SanksiPerpajakanX3	Pearson Correlation	,765**	,889**	,929**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Reliability

### Scale: ALL VARIABLES

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,828	3

## Correlations

		Correlations				
		X41	X42	X43	X44	X45
X41	Pearson Correlation	1	,367**	,312*	,247	,241
	Sig. (2-tailed)		,004	,015	,057	,064
	N	60	60	60	60	60
X42	Pearson Correlation	,367**	1	,080	,541**	,364**
	Sig. (2-tailed)	,004		,546	,000	,004
	N	60	60	60	60	60
X43	Pearson Correlation	,312*	,080	1	,032	,143
	Sig. (2-tailed)	,015	,546		,807	,277
	N	60	60	60	60	60
X44	Pearson Correlation	,247	,541**	,032	1	,270*
	Sig. (2-tailed)	,057	,000	,807		,037
	N	60	60	60	60	60
X45	Pearson Correlation	,241	,364**	,143	,270*	1
	Sig. (2-tailed)	,064	,004	,277	,037	
	N	60	60	60	60	60
LoveOfMoneyX4	Pearson Correlation	,691**	,769**	,477**	,624**	,624**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60

		LoveOfMoneyX4
X41	Pearson Correlation	,691
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	60
X42	Pearson Correlation	,769**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	60
X43	Pearson Correlation	,477*
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	60
X44	Pearson Correlation	,624
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	60
X45	Pearson Correlation	,624
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	60
LoveOfMoneyX4	Pearson Correlation	1**
	Sig. (2-tailed)	
	N	60

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,638	5

## Correlations

		Correlations				
		X51	X52	X53	X54	ReligiusitasX5
X51	Pearson Correlation	1	,526**	,577**	,407**	,787**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,000
	N	60	60	60	60	60
X52	Pearson Correlation	,526**	1	,364**	,775**	,881**
	Sig. (2-tailed)	,000		,004	,000	,000
	N	60	60	60	60	60
X53	Pearson Correlation	,577**	,364**	1	,172	,649**
	Sig. (2-tailed)	,000	,004		,190	,000
	N	60	60	60	60	60
X54	Pearson Correlation	,407**	,775**	,172	1	,783**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,190		,000
	N	60	60	60	60	60
ReligiusitasX5	Pearson Correlation	,787**	,881**	,649**	,783**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Reliability

### Scale: ALL VARIABLES

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,783	4

## Correlations

## Correlations

		Y11	Y12	Y13	Y14	Y15
Y11	Pearson Correlation	1	,470**	,340**	,421**	,140
	Sig. (2-tailed)		,000	,008	,001	,287
	N	60	60	60	60	60
Y12	Pearson Correlation	,470**	1	,229	,593**	,078
	Sig. (2-tailed)	,000		,079	,000	,552
	N	60	60	60	60	60
Y13	Pearson Correlation	,340**	,229	1	,435**	,708**
	Sig. (2-tailed)	,008	,079		,001	,000
	N	60	60	60	60	60
Y14	Pearson Correlation	,421**	,593**	,435**	1	,213
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,001		,103
	N	60	60	60	60	60
Y15	Pearson Correlation	,140	,078	,708**	,213	1
	Sig. (2-tailed)	,287	,552	,000	,103	
	N	60	60	60	60	60
KepatuhanPajakY	Pearson Correlation	,657**	,617**	,811**	,751**	,653**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60

## Correlations

		KepatuhanPajakY
Y11	Pearson Correlation	,657
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	60
Y12	Pearson Correlation	,617**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	60
Y13	Pearson Correlation	,811**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	60
Y14	Pearson Correlation	,751**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	60
Y15	Pearson Correlation	,653
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	60
KepatuhanPajakY	Pearson Correlation	1**
	Sig. (2-tailed)	
	N	60

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Reliability

**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,737	5

## Lampiran 5. Deskripsi Variabel Penelitian

### Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PengetahuanPajakX1	60	2,25	5,00	3,99	,600
TarifPajakX2	60	2,33	5,00	4,18	,541
SanksiPerpajakanX3	60	2,00	5,00	4,08	,596
LoveOfMoneyX4	60	3,40	4,60	3,99	,279
ReligiusitasX5	60	3,50	5,00	4,25	,457
KepatuhanPajakY	60	2,60	4,80	4,06	,387
Valid N (listwise)	60				

### Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X11	60	2	5	4,15	,685
X12	60	3	5	4,05	,594
X13	60	2	5	3,88	,761
X14	60	2	5	3,88	,691
PengetahuanPajakX1	60	2,25	5,00	3,99	,600
Valid N (listwise)	60				

### Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X21	60	3	5	4,37	,688
X22	60	2	5	4,23	,698
X23	60	2	5	3,95	,565
TarifPajakX2	60	2	5	4,18	,541
Valid N (listwise)	60				

### Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X31	60	2	5	4,15	,606
X32	60	2	5	4,17	,668
X33	60	2	5	3,92	,787
SanksiPerpajakanX3	60	2,00	5,00	4,08	,596
Valid N (listwise)	60				

## Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X41	60	4	5	4,28	,454
X42	60	3	5	3,98	,537
X43	60	3	5	4,03	,410
X44	60	3	4	3,87	,343
X45	60	3	4	3,78	,415
LoveOfMoneyX4	60	3,40	4,60	3,99	,279
Valid N (listwise)	60				

## Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X51	60	3	5	4,47	,536
X52	60	3	5	4,28	,666
X53	60	3	5	4,08	,530
X54	60	3	5	4,15	,606
ReligiusitasX5	60	3,50	5,00	4,25	,457
Valid N (listwise)	60				

## Descriptives

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y11	60	3	5	4,33	,542
Y12	60	3	5	4,10	,399
Y13	60	2	5	4,12	,613
Y14	60	2	5	3,95	,594
Y15	60	2	5	3,82	,596
KepatuhanPajakY	60	2,60	4,80	4,06	,387
Valid N (listwise)	60				

## Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

#### NPar Tests

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,22408518
	Absolute	,087
Most Extreme Differences	Positive	,087
	Negatif	-,055
Kolmogorov-Smirnov Z		,676
Asymp. Sig. (2-tailed)		,751

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


### Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
	PengetahuanPajakX1	,339 2,949
	TarifPajakX2	,626 1,598
	SanksiPerpajakanX3	,789 1,268
	LoveOfMoneyX4	,325 3,081
	ReligiusitasX5	,726 1,378

a. Dependent Variable: KepatuhanPajakY

## Uji Heteroskedastisitas



## Uji Autokorelasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,819 <sup>a</sup>	,671	,633	,23495	1,926

a. Predictors: (Constant), LagY, ReligiusitasX5, PengetahuanPajakX1, SanksiPerpajakanX3, TarifPajakX2, LoveOfMoneyX4

b. Dependent Variable: KepatuhanPajakY

## Lampiran 7. Regresi Linear Berganda

### Regression

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	ReligiusitasX5, PengetahuanPajak X1, SanksiPerpajakan X3, TarifPajakX2, LoveOfMoneyX4 <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: KepatuhanPajakY

b. All requested variables entered.

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,815 <sup>a</sup>	,665	,634	,23423

a. Predictors: (Constant), ReligiusitasX5, PengetahuanPajakX1, SanksiPerpajakanX3, TarifPajakX2, LoveOfMoneyX4

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,877	5	1,175	21,423	,000 <sup>b</sup>
	Residual	2,963	54	,055		
	Total	8,839	59			

a. Dependent Variable: KepatuhanPajakY

b. Predictors: (Constant), ReligiusitasX5, PengetahuanPajakX1, SanksiPerpajakanX3, TarifPajakX2, LoveOfMoneyX4

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,106	,539		,197	,845
	PengetahuanPajakX1	,251	,087	,390	2,881	,006
	TarifPajakX2	,165	,071	,230	2,315	,024
	SanksiPerpajakanX3	,293	,058	,451	5,084	,000
	LoveOfMoneyX4	,013	,192	,009	,067	,946
	ReligiusitasX5	,240	,078	,283	3,058	,003

a. Dependent Variable: KepatuhanPajakY